



# STANDAR SPMI

STANDAR YANG DITETAPKAN  
INSTITUSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jl. Jatiwaringin Raya No.36 Jakarta Timur. Telp (021) 8612829  
Fax. (021) 8602142 Email: [Info@stieswadaya.ac.id](mailto:Info@stieswadaya.ac.id)


### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

NO DOKUMEN :  
STIE SWADAYA/SPMI/03

TANGGAL: 2 – 01 - 2022

REVISI : 01

## STANDAR SPMI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	WAKIL KETUA I		2 – 01 - 2022
PEMERIKSA	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
PERSETUJUAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	KETUA SENAT		2 – 01 - 2022
PENETAPAN	DR. MUHAMMAD IQBAL, M.SOC.SC	KETUA STIE SWADAYA		2 – 01 - 2022
PENGENDALIAN	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
MENETUJUI	RAHMATIAH AMROINI, A.Md, B.COM	KETUA YAYASAN JAKARTA		2 – 01 - 2022



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR TURUNAN**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**





# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03	<b>STANDAR TURUNAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## DAFTAR STANDAR TURUNAN

- 1 STANDAR SUASANA AKADEMIK
- 2 STANDAR UJI PLAGIARISME
- 3 STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK
- 4 STANDAR PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR
- 5 STANDAR KONVERSI NILAI
- 6 STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS
- 7 STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- 8 STANDAR KINERJA DOSEN
- 9 STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- 10 STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPAN
- 11 STANDAR IDENTITAS
- 12 STANDAR VISI MISI
- 13 STANDAR TATA PAMONG
- 14 STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI
- 15 STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN
- 16 STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jl. Jatiwaringin Raya No.36 Jakarta Timur. Telp (021) 8612829  
Fax. (021) 8602142 Email: [Info@stieswadaya.ac.id](mailto:Info@stieswadaya.ac.id)



### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

NO DOKUMEN :  
STIE SWADAYA/SPMI/03

TANGGAL: 2 – 01 - 2022

REVISI: 01

## STANDAR SPMI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	WAKIL KETUA I		2 – 01 - 2022
PEMERIKSA	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
PERSETUJUAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	KETUA SENAT		2 – 01 - 2022
PENETAPAN	DR. MUHAMMAD IQBAL, M.SOC.SC	KETUA STIE SWADAYA		2 – 01 - 2022
PENGENDALIAN	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
MENETUJUI	RAHMATIAH AMROINI, A.Md, B.COM	KETUA YAYASAN JAKARTA		2 – 01 - 2022



# STANDAR SPMI STANDAR SUASANA AKADEMIK

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA






**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.01	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI

## STANDAR SUASANA AKADEMIK

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	<u>Tim Perumus</u>		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	<u>Kepala LPM</u>		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	<u>Ketua Senat</u>		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. <u>Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc</u>	<u>Ketua STIE Swadaya</u>		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	<u>Kepala LPM</u>		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.01	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE SWADAYA

#### VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

#### MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalin kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

#### TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkat pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Memberdayakan STIE Swadaya sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 2. RASIONAL

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik memang



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.01	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

bukan sebuah komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan mampu dikenali dan dirasakan.

Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIE Swadaya melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STIE Swadaya, ketua program studi, dan dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE Swadaya
- 2) Wakil I
- 3) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 4) Dosen dan mahasiswa

### 4. DEFINISI ISTILAH

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR SUASANA AKADEMIK

- 1) Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik yang efisien.
- 2) Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran.
- 3) Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan Perilaku mahasiswa.
- 4) Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian
- 5) Kepala LPPM harus memberi kesempatan kepada Mahasiswa untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
- 6) Ketua STIE Swadaya harus memberi kemudahan Mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.01	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).

- 7) Wakil Ketua I harus member kesempatan kepada Mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.
- 8) Dosen maupun mahasiswa mengadakan kegiatan seminar, diskusi kelompok secara berkala

### 6. STRATEGI

- 1) Pimpinan STIE Swadaya menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif.
- 2) Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat UPPS, dan program studi.

### 7. INDIKATOR

- 1) Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat
- 2) Jumlah kegiatan seminar meningkat
- 3) Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat.
- 4) Sarana prasarana pendukung meningkat

### 8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.
- 2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik.

### 9. REFERENSI

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.01	<b>STANDAR SUASANA AKADEMIK</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 5) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 7) Surat Keputusan Ketua STIE Swadaya Nomor: 042/SK/STIES/VII/2018 Tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di STIE Swadaya.



**STANDAR SPMI**

**STANDAR UJI PLAGIARISME**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JSWADAYA**





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.03.02


### STANDAR UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA</b> Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur	
No. Dokumen: <b>STIES/DPM/Std/03.01.03.02</b>	<b>STANDAR          UJI PLAGIARISME KARYA          ILMIAH</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE SWADAYA

### VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

### MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalin kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

### TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkat pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## 2. RASIONAL

Dalam perguruan tinggi, karya ilmiah (hasil penelitian, jurnal ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi) adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar Dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.02	<b>STANDAR UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar Uji Plagiarisme Karya Ilmiah.

Plagiat adalah perbuatan yang tidak baik dan tidak layak untuk diterapkan, karena selain hal tersebut merupakan tindakan yang mengakui hasil karya orang lain, plagiat membuat kita tidak berkembang karena membuat kita malas untuk berfikir lebih kreatif dan orisinal plagiat sangat merugikan bagi pihak yang menciptakan suatu karya dan merugikan penggunaannya.

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Subyek yang bertanggungjawab untuk memenuhi standar ini adalah:

- 1) Ketua STIE Swadaya
- 2) Ketua Program Studi STIE Swadaya;
- 3) Dosen (sebagai Pelaku dan Pembimbing Karya Ilmiah);
- 4) Mahasiswa (sebagai pelaksana Karya Ilmiah).

### 4. DEFINISI ISTILAH

Dalam Standar Uji Plagiarisme ini yang dimaksud dengan:

- 1) Standar Uji Plagiarisme Karya Ilmiah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiaris di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
- 2) Pencegahan plagiarisme adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiarisme di lingkungan perguruan tingginya;
- 3) Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah orang lain, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas No. 17 Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 1);
- 4) Tindakan plagiat adalah tindakan seseorang yang menggunakan berulang-ulang idea atau pikiran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis dan/atau tulisannya sendiri baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa menyebutkan sumber pertamanya



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.02	<b>STANDAR UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

yang telah dipublikasikan sehingga seolah-olah merupakan ide, pikiran dan/atau tulisan yang baru dan menguntungkan diri sendiri;

- 5) Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiarisme, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok dan atas nama suatu badan;
- 6) Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis, sistematis dan jujur yang dapat berupa kajian ilmiah, penelitian ilmiah, dan rancangan atau karya nyata yang bernilai ilmiah yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang disampaikan dalam bentuk makalah atau kertas kerja, pidato ilmiah, monografi, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, buku teks, gambar desain, temuan kreatif, temuan yang bernilai guna di bidang seni budaya, rancangan di bidang teknologi dan deskripsi paten yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
- 7) Karya Ilmiah adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perorangan, kelompok, atau badan di luar perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
- 8) Terlapor adalah mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di STIE Swadaya yang dilaporkan melakukan plagiarisme.
- 9) Pelapor adalah seseorang yang melaporkan dugaan terjadinya plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, peneliti dan tenaga kependidikan di STIE Swadaya;
- 10) Pimpinan STIE Swadaya adalah Ketua dan Wakil Ketua, semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 11) Pemimpin Program Pascasarjana STIE Swadaya adalah Direktur, dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Komisi Etik adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Pascasarjana STIE Swadaya untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua atas dugaan terjadinya pelanggaran plagiarisme.

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR PLAGIARISME

Uji Plagiarisme Karya Ilmiah adalah Pencegahan plagiat atau tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan Perguruan Tinggi (Bab I, Pasal 1, Permendiknas No. 17 Tahun 2010). Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan Bab IV, Pasal 6 ayat 1-3 Permendiknas No. 17 Tahun 2010), harus:



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.02	<b>STANDAR UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 1) Waket I menetapkan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tentang kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat ayat (1)
- 2) Waket I Mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tentang kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat ayat (1)
- 3) Waket I menetapkan dan mengawasi pelaksanaan pedoman penulisan skripsi bagi mahasiswa Sarjana di Program Studi masing-masing, serta pedoman penulisan tesis bagi mahasiswa pascasarjana STIE Swadaya. penelitian dosen mengacu kepada pedoman penulisan laporan penelitian yang telah ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Dikti.
- 4) Waket I Secara berkala mendeseminasikan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti /tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat ayat (3).
- 5) mahasiswa/ dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menggugah secara elektronik semua karya ilmiah yang telah dilampiri pernyataan dan ditandatangani penyusun bahwa karya ilmiah bebas plagiat. (Bab IV, pasal 7 Permendiknas No. 17 Tahun 2010).

### 6. STRATEGI

- 1) Melakukan Tindakan preventif dengan wajib menggugah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan dan ditandatangani penyusun bahwa karya ilmiah bebas plagiat. (Bab IV, pasal 7 Permendiknas No. 17 Tahun 2010).
- 2) Melakukan tindakan preventif dengan wajib menggugah secara elektronik semua proposal penelitian sebelum diseminarkan, dan semua laporan hasil penelitian sebelum ujian tertutup;
- 3) Cara menangani persoalan plagiat saat telah terjadi dugaan plagiat atau telah terindikasi plagiat yang dilakukan oleh mahasiswa atau dosen. Informasi plagiat diperoleh melalui (1) aduan, dari masyarakat atau civitas akademika STIE Swadaya, dan (2) non-aduan, dari hasil karya ilmiah yang terindikasi plagiat sesuai dengan definisi dan ketentuan tentang plagiarisme.
- 4) Penanggulangan dugaan plagiat oleh mahasiswa (alumni) dan dosen diatur dalam Permendiknas No. 17/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, penerapannya di STIE Swadaya, sebagai berikut:
  - (1) Untuk penanggulangan dugaan plagiat oleh mahasiswa.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.02	<b>STANDAR UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- a. Indikasi telah terjadi plagiat ditentukan adanya informasi yang diperoleh Program Studi melalui aduan atau non aduan yang mengatakan adanya kemiripan pada karya ilmiah/skripsi, tesis, disertasi, atau artikel) mahasiswa;
  - b. Pimpinan program studi meneliti dengan cermat dugaan plagiat dengan menyandingkan kedua karya ilmiah tersebut. Apabila ada dugaan kuat terindikasi kemiripan yang memenuhi kriteria plagiat, maka pimpinan program studi mengundang satu atau beberapa orang dosen dalam bidang ilmu yang sama untuk menemukan butir-butir karya ilmiah yang terindikasi plagiat;
  - c. Dosen yang ditugasi memberikan kesaksian, menulis hasilnya pada borang yang disiapkan oleh program studi tentang kebenaran atau ketidakbenaran telah terjadi plagiat serta membubuhi tanda tangannya;
  - d. Apabila hasil kesaksian dosen tersebut memberikan penguatan telah terjadi plagiat, maka mahasiswa ybs diundang secara khusus oleh pimpinan Program Pascasarjana/program studi untuk memberikan klarifikasi dan/atau pembelaan terhadap karya ilmiahnya;
  - e. Hasil klarifikasi dan/atau pembelaan menghasilkan dua pilihan, jika hasil klarifikasi atau pembelaan oleh mahasiswa dapat diterima atau tidak terbukti melakukan plagiat, maka mahasiswa tsb segera dibebaskan atas dugaan tindak plagiat dengan surat pernyataan pimpinan Program Pascasarjana/program studi dan dipulihkan nama baiknya;
  - f. Tapi sebaliknya, apabila mahasiswa tsb mengaku dan terbukti plagiat dengan didukung oleh keterangan dosen, maka dilakukan pembinaan terlebih dahulu oleh pimpinan program pascasarjana/program studi yang berupa janji tertulis untuk tidak melakukan plagiat sebelum dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di STIE Swadaya.
- (2) Untuk penanggulangan dugaan tindak plagiat oleh dosen
- a. Indikasi telah terjadi plagiat ditentukan adanya informasi yang diperoleh pimpinan STIE Swadaya melalui aduan atau non aduan yang mengatakan adanya kemiripan pada karya ilmiah (artikel) dosen;
  - b. Pimpinan Program Pascasarjana meminta Komisi Etik/Dewan Akademik Program Pascasarjana STIE Swadaya untuk mencermati dokumen yang diduga terjadi Plagiat;
  - c. Hasil kajian Komisi Etik/Dewan Akademik disampaikan kepada Direktur PPs STIE Swadaya. Komisi etik menindaklanjuti pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dalam kode etik dosen. Komisi etik berdasarkan masukan dari



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.02	<b>STANDAR UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

Dewan Akademik membuat rekomendasi kepada pimpinan Program Pascasarjana STIE Swadaya;

- d. Jika terjadi sebaliknya, dosen ybs terbukti secara menyakinkan melakukan plagiat yang didukung sedikitnya pengakuan ybs dan kesaksian Komisi Etik, maka pimpinan Program Pascasarjana melakukan pembinaan berupa janji secara tertulis untuk tidak melakukan perbuatan serupa, sebelum menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan di Program Pascasarjana STIE Swadaya;
- e. Apabila dosen ybs tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak plagiat, maka pimpinan Program Pascasarjana STIE Swadaya harus memulihkan nama baik secara tertulis.

### 7. INDIKATOR

- 1) Dosen dan mahasiswa STIE Swadaya terhindar dari tindak plagiat dalam membuat berbagai karya ilmiah, diantaranya: Skripsi dan Tesis, Buku Teks, karya teknologi, pengetahuan dan karya seni.
- 2) Kesadaran Dosen dan mahasiswa meningkatkan 100% untuk mematuhi norma-norma ilmiah yang harus dipatuhi, yang menuntut pertanggungjawaban sebagai ilmuwan baik kepada: dirinya sendiri, masyarakat ilmiah, dan kepada masyarakat luas.
- 3) Karya ilmiah Dosen dan mahasiswa tidak ada mengandung unsur plagiarisme atau melampaui batas toleransi 30% setelah diuji secara elektronik dengan aplikasi Plagiarisme (CheckerX)-Grammarly.

### 8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Buku Pedoman Pencegahan Plagiarisme Program Pascasarjana STIE Swadaya Tahun 2019.
- 2) Surat Keterangan Bebas Plagiarisme pada setiap Karya Ilmiah yang akan dipublikasikan atau pada setiap Skripsi, Tesis dan Disertasi.
- 3) SOP Uji Plagiarisme oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
- 4) Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi STIE Swadaya.

### 9. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- 2) Permendiknas No 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.02	<b>STANDAR UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 3) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 4) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 7) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 8) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.03.02

### STANDAR UJI PLAGIARISME KARYA ILMIAH

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01



# STANDAR SPMI STANDAR PEMBIMBING AKADEMIK

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JSWADAYA







## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.03	<b>STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.03	<b>STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Pembimbingan Akademik	Keberhasilan belajar mahasiswa setiap semester secara konsisten hingga kelulusannya dari prodi dengan prestasi tinggi merupakan salah satu target utama dari mahasiswa dan juga dari Sekolah Tinggi. Untuk itu, kinerja dan prestasi akademik setiap mahasiswa selama masa studi perlu terus menerus dipantau dan dievaluasi oleh Sekolah Tinggi dan Program Studi melalui peran Dosen Pembimbing Akademik dalam proses pembimbingan akademik. Melalui proses pembimbingan mahasiswa akan mendapat bimbingan, arahan, saran atau petunjuk. Pembimbing Akademi membimbing bagaimana strategi pemilihan matakuliah untuk setiap semester yang didasarkan hasil prestasi sebelumnya, kemampuan finansial, dan sebagainya. Agar proses pembimbingan berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.03.03</b>	<b>STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>mutu pembelajaran sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</p>
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>2. Kepala Bidang Akademik</li> <li>3. Kepala Program studi</li> <li>4. Dosen Pembimbing Akademik</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
4	Definisi Istilah dalam Standar Pembimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembimbingan akademik: kegiatan tatap muka antara Dosen Pembimbing Akademik dengan Mahasiswa yang dibimbingnya untuk mendiskusikan, antara lain, evaluasi atas hasil studi mahasiswa dalam semester sebelumnya, rencana studi mahasiswa untuk semester berikutnya, konsultasi atau bimbingan kepada mahasiswa seputar cara belajar yang efektif, dan saran bagi mahasiswa yang menghadapi kesulitan akademik.</li> <li>2. Gencat studi (drop out): proses pencabutan status kemahasiswaan atas diri mahasiswa, disebabkan oleh hal-hal tertentu yang telah ditentukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya. DO (Drop Out) administratif, yaitu sistem yang diberlakukan kepada mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang selama beberapa semester berturut-turut, atau tidak membayar administrasi selama beberapa semester kepada universitas. DO akademik, yaitu sistem yang diberlakukan kepada mahasiswa karena tidak memenuhi ketentuan akademik. DO akademik ini dapat berlaku kepada mahasiswa yang selama beberapa semester berturut-turut mendapatkan nilai atau IP semester rendah atau kurang dari standar yang ditetapkan oleh akademi, misalnya ketentuan masa studi, mahasiswa melanggar ketentuan hukum, susila, etika dan juga karena terjerat kasus kriminal.</li> <li>3. Indeks Prestasi: nilai rata rata dari seluruh matakuliah yang telah diambil oleh mahasiswa. Indeks prestasi dibedakan antara Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu nilai rata-rata dari</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.03.03</b>	<b>STANDAR          PEMBIMBINGAN          AKADEMIK</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>satu semester, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu nilai rata-rata dari seluruh matakuliah yang pernah diambil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Evaluasi Hasil Belajar: keseluruhan kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan informasi), pengolahan, penafsiran dan perimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh mahasiswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai mahasiswa.</li> <li>5. Waktu Pengisian KRS : waktu yang ditentukan oleh Prodi untuk melakukan pengisian Rencana Studi ( mata kuliah yang diambil) yaitu 2 minggu.</li> <li>6. Perubahan dan Penambahan mata kuliah: waktu yang ditetapkan oleh prodi kepada Mahasiswa untuk diperkenankan merubah/ menambah dan membatalkan matakuliah yang telah direncanakan pada kartu rencana studi (KRS). Waktunya adalah 1 minggu setelah waktu pengisian KRS berakhir.</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Pembimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi dan Dosen Pembimbing Akademik melaksanakan proses pembimbingan akademik bagi mahasiswa minimal (dua) kali dalam setiap semester. Jumlah maksimum mahasiswa yang berada dalam pembimbingan akademik setiap Dosen Pembimbing Akademik akan diatur dan ditentukan oleh Kepala Prodi masing-masing.</li> <li>2. Prodi menetapkan jadwal Pembimbingan Akademik untuk setiap Dosen Pembimbing Akademik paling lambat 2 minggu sebelum Perkuliahan dimulai. Prodi menyiapkan semua berkas hasil studi mahasiswa untuk diserahkan, diperiksa, dan dipergunakan untuk evaluasi Dosen Pembimbing Akademik terhadap mahasiswa bimbingannya yang harus dibawa oleh Mahasiswa pada saat melakukan pembimbingan.</li> </ol>
6	Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan pedoman Pembimbingan Akademik</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.03.03</b>	<b>STANDAR          PEMBIMBINGAN          AKADEMIK</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Pembimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membekali semua Dosen Pembimbing Akademik dengan pengetahuan tentang metode konseling</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang terbuka dan komunikatif antara Prodi dengan para orang tua/wali mahasiswa.</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Akademik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kesalahan mahasiswa dalam mengisi formulir rencana studi kurang dari 10%.</li> <li>2. Tingkat kegagalan studi mahasiswa pada 2 tahun pertama masa studi kurang dari 5%, dan pada 4 tahun pertama masa studi kurang dari 5%.</li> <li>3. Tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dengan masa studi kurang dari 8 semester lebih dari 50%.</li> <li>4. Tingkat hilang/ keluarnya mahasiswa pada 2 tahun pertama masa studi kurang dari 5%, dan pada 4 tahun pertama masa studi kurang dari 5%.</li> </ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembimbingan Tugas Akhir	Standar penetapan dosen pembimbing akademik terkait dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pembimbingan Akademik</li> <li>2. Formulir Pembimbingan Akademik</li> <li>3. Formulir Rencana Studi</li> <li>4. Formulir Perubahan, penambahan dan pembatalan Matakuliah</li> <li>5. Prosedur Pembimbingan Akademik</li> <li>6. Surat Keputusan berkait pengaturan studi Mahasiswa</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>2. Manual Penetapan standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>3. Manual Pelaksanaan standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>4. Manual Evaluasi Standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>5. Manual Pelaksanaan Standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>6. Manual Pengendalian Standar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>7. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> STIES/DPM/Std/03.01.03.03	<b>STANDAR PEMBIMBINGAN AKADEMIK</b>	<b>Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022</b>
		<b>Revisi : 01</b>

	<ol style="list-style-type: none"><li>8. Peraturan Akademik Fakultas di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>9. Kalender Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>11. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>12. Pedoman pembimbingan dan penulisan skripsi</li></ol>
--	--



**STANDAR SPMI**

**STANDAR PEMBIMBINGAN  
TUGAS AKHIR**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JSWADAYA**





# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.04	<b>STANDAR PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## STANDAR SPMI STANDAR PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.04	<b>STANDAR PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Pembimbingan Tugas Akhir	Tugas akhir mahasiswa merupakan bagian dari kurikulum yang harus ditempuh oleh mahasiswa agar memperoleh derajat kelulusan. Pembimbingan skripsi dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam melaksanakan skripsi atau tugas akhir sampai penulisan skripsi maupun publikasi mahasiswa sesuai dengan metode penelitian yang baik dan benar. Standar pembimbingan tugas akhir membahas tentang standar dosen pembimbing; standar mahasiswa bimbingan dan standar tugas akhir
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Program Studi</li><li>2. Dosen pembimbing/ peneliti</li><li>3. Dosen pembimbing akademik (DPA)</li><li>4. Mahasiswa bimbingan.Dosen</li></ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.04	<b>STANDAR PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

4	Definisi Istilah dalam Standar Pembimbingan Tugas Akhir	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tugas Akhir adalah Kegiatan akademik yang terhitung sebagai SKS mahasiswa yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan penelitian serta penulisan skripsi yang merupakan syarat menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana.</li><li>2. Pembimbing Tugas Akhir adalah dosen dan/ peneliti yang ditugasi oleh Dekan untuk melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa yang mengambil SKS tugas akhir (meliputi seminar proposal, seminar hasil dan penulisan skripsi serta publikasi).</li></ol>
5	Pernyataan Isi Standar Pembimbingan Tugas Akhir	<p><b>1. Standar Dosen Pembimbing</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Dosen pembimbing skripsi terdiri dari 2 (dua) orang terdiri pembimbing utama dan pendamping dengan tanggung jawab dan tugas sesuai porsinya dalam proses pembimbingan.</li><li>2) Dosen pembimbing skripsi minimal memiliki kualifikasi pendidikan master dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli.</li><li>3) Penentuan dosen pembimbing 1 (satu) atau 2 (dua) didasarkan pada jenjang pendidikan dan atau jabatan fungsional atau kesesuaian dengan topik tugas akhir yang diambil mahasiswa. Disarankan pembimbing utama atau 1 mempunyai kualifikasi akademik yang lebih tinggi dari pembimbing pendamping atau 2.</li><li>4) Dosen pembimbing ditentukan oleh program studi sesuai dengan kualifikasi ilmu dan kepakarannya serta mendapatkan Surat Tugas dan Surat Keputusan dari Dekan</li><li>5) Seorang dosen pembimbing membimbing tugas akhir dengan jumlah yang tidak terlalu banyak dan disarankan maksimal 10 bimbingan.</li><li>6) Pembimbing skripsi atau tugas akhir wajib melakukan proses pembimbingan, memonitor dan mengevaluasi proses penyusunan skripsi mahasiswa yang menjadi terbimbingnya sesuai dengan rencana yang dibuat mahasiswa.</li></ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.04	<b>STANDAR PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>7) Kedua pembimbing skripsi wajib melakukan bimbingan bersama minimal satu kali sebelum seminar proposal dan sebelum ujian skripsi.</p> <p>8) Pembimbing skripsi harus proaktif mencari informasi tentang mahasiswa bimbingannya apabila dalam waktu dua bulan tidak pernah melakukan bimbingan.</p> <p><b>2. Standar Mahasiswa Bimbingan</b></p> <p>1) Mahasiswa bimbingan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan sejumlah SKS yang dipersyaratkan oleh prodi dengan mempertimbangan kemampuan mahasiswa, dan mendapatkan persetujuan dari komisi tugas akhir dan atau Kaprodi tentang topik skripsi yang dipilih.</p> <p>2) Mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing sesuai dengan topik yang telah disetujui oleh komisi tugas akhir dan atau ketua program studi.</p> <p>3) Mahasiswa harus menghadap kedua dosen pembimbing paling lama 1 (satu) minggu setelah dosen pembimbing mendapatkan Surat Tugas dari Dekan</p> <p>4) Mahasiswa wajib mencatat aktivitas setiap melakukan bimbingan pada buku konsultasi skripsi dan ditandatangani oleh dosen pembimbing. Buku konsultasi disediakan oleh masing-masing prodi.</p> <p>5) Mahasiswa wajib menyusun rencana, jadwal dan target dalam penulisan skripsi. Rencana, jadwal dan target tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing sebagai pedoman untuk evaluasi.</p> <p>6) Mahasiswa wajib mencetak draft proposal sebanyak 3 eksemplar, ditandatangani dosen pembimbing, dan diserahkan kepada Fakultas atau program studi dan dosen pembimbing serta untuk arsip mahasiswa</p> <p>7) Mahasiswa akan diberikan surat peringatan dari program studi apabila dalam waktu dua bulan tidak melakukan proses</p>
--	---



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.03.04</b>	<b>STANDAR          PEMBIMBINGAN          TUGAS AKHIR</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>pembimbingan. Program studi akan berkoordinasi dengan pembimbing tugas akhir.</p> <p>3. Standar Penilaian Tugas Akhir</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penilaian dilakukan oleh minimal 2 dosen penilai yaitu pembimbing 1 dan 2. Tim penilai wajib mengisi dan menandatangani berita acara seminar.</li> <li>2) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila mendapat nilai minimal B, dan dimungkinkan untuk mengulang apabila nilai kurang dari B.</li> <li>3) Aspek penilaian terdiri dari empat komponen: Draft proposal skripsi (30%), performa penyampaian materi (30%), penguasaan materi ketika menjawab pertanyaan (20%) dan sikap selama seminar (20%).</li> </ol>
6	Strategi Pencapaian Standar Pembimbingan Tugas Akhir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kaprodi melalui rapat memberikan sosialisasi berbagai hal terkait pembimbingan skripsi</li> <li>2. Komisi sarjana atau kaprodi memproses dan segera mengumumkan judul-judul yang disetujui oleh program studi beserta menunjuk pembimbing masing-masing skripsi yang diajukan mahasiswa.</li> <li>3. Kaprodi dengan dibantu tata usaha atau yang bertugas membantu pengajuan skripsi sampai penyelesaian skripsi membantu kelancaran pembimbingan mahasiswa</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Pembimbingan Tugas Akhir	Indikator capaian standar tersebut yaitu AEE setiap tahunnya mengalami peningkatan dan di tahun 2029/2030 mencapai 70%
8	Dokumen terkait Pelaksanaan	Standar Pembimbingan Tugas Akhir terkait dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir pengajuan judul skripsi</li> <li>2. Formulir pendaftaran seminar proposal skripsi</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.03.04</b>	<b>STANDAR          PEMBIMBINGAN          TUGAS AKHIR</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Standar Pembimbingan Tugas Akhir	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Lembar penilaian seminar proposal skripsi</li> <li>4. Lembar berita acara seminar proposal skripsi</li> <li>5. Kartu kehadiran mahasiswa peserta seminar</li> <li>6. Lembar pendaftaran ujian skripsi (lembar undangan pengujian, berita acara ujian/ pendadaran).</li> <li>7. Surat keputusan pembimbing skripsi</li> <li>8. Surat keputusan pengujian skripsi</li> <li>9. Pedoman penulisan skripsi atau tugas akhir mahasiswa</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan PT</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi</li> <li>5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>6. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>7. Pedoman pembimbingan dan penulisan skripsi</li> </ol>



**STANDAR SPMI**

**STANDAR KONVERSI NILAI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JSWADAYA**





# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.05	<b>STANDAR KONVERSI NILAI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## STANDAR SPMI STANDAR KONVERSI NILAI

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.05	<b>STANDAR KONVERSI NILAI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Konversi Nilai	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Perubahan Kedua). Telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. erbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing – masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri –sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama – sama.</p>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.03.05	<b>STANDAR KONVERSI NILAI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		Standar Pengelolaan Pembelajaran harus mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Oleh karena prosedur ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li> <li>4. Kepala Program Studi\</li> <li>5. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>6. Unit Marketing</li> <li>7. Mahasiswa yang bersangkutan</li> </ol>
4	Definisi Istilah Teknis dalam Standar Konversi Nilai	1. Konversi merupakan aktifitas mahasiswa untuk mengkonversikan nilai dan jumlah SKS mata kuliah yang telah ditempuh/peroleh dari kurikulum lama ke kurikulum baru.
5	Pernyataan Isi Standar Konversi Nilai	1. Prosedur konversi nilai mahasiswa pindahan dan alih jenjang meliputi proses proses konversi nilai mata kuliah yang sudah ditempuh baik pindahan maupun alih jenjang dari Program Studi yang sesuai dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya untuk menentukan mata kuliah dan jumlah sks yang harus diikuti mahasiswa tersebut.
6	Strategi Pencapaian Standar Konversi Nilai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa pindahan berasal dari program studi PTN/PTS sebelumnya dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li> <li>2. Mahasiswa alih jenjang berasal dari program studi D3 PTN/PTS dengan nilai akreditasi minimal sama dengan program studi yang dituju di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li> <li>3. Konversi mata kuliah didasarkan pada kurikulum yang berlaku di Program Studi yang dituju.</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> STIES/DPM/Std/03.01.03.05	<b>STANDAR KONVERSI NILAI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"><li>Konversi mata kuliah didasarkan pada silabus/RPS mata kuliah bukan hanya kesamaan nama mata kuliah.</li><li>Nilai yang dapat dikonversi adalah nilai dari mata kuliah yang sama dengan jumlah sks yang sama.</li><li>Jumlah sks mata kuliah yang diakui, disesuaikan dengan jumlah sks mata kuliah yang diselenggarakan oleh program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li><li>Sks mata kuliah yang diakui dan dapat dimasukkan ke dalam nilai konversi adalah sks yang sama atau lebih besar dari jumlah sks mata kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li></ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Konversi Nilai	<ol style="list-style-type: none"><li>Proses konversi nilai dinyatakan berhasil dan selesai jika nilai dan mata kuliah hasil konversi telah terdaftar dan masuk ke Sistem Informasi Akademik.</li></ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Konversi Nilai	<ol style="list-style-type: none"><li>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015</li><li>SK Tim Penyusun Dokumen Standar</li><li>Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.</li><li>Laporan hasil pengendalian Standar</li><li>Laporan hasil peningkatan Standar</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016</li><li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>



# STANDAR SPMI

## STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JSWADAYA








# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.04.01	<b>STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## STANDAR SPMI PELAKSANAAN UTS DAN UAS

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.04.01	<b>STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	Menjamin pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) terselenggara dengan baik.
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua</li><li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li><li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li><li>4. Gugus Penjaminan Mutu</li><li>5. Kepala Program Studi</li><li>6. Kepala Bidang Akademik</li><li>7. Kepala Bidang Kemahasiswaan</li><li>8. Dosen Pengampu Mata Kuliah</li></ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.04.01	<b>STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"><li>9. Panitia Ujian</li><li>10. Pengawas Ujian</li><li>11. Mahasiswa Peserta Ujian</li></ol>
4	Definisi Istilah dalam Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mahasiswa adalah peserta didik yang dalam status aktif menjalankan program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li><li>2. Dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li></ol>
5	Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Ketua Bidang Akademik bersama Kepala Prodi dan Kepala Bidang Akademik membentuk panitia ujian UTS atau UAS yang akan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan.</li><li>2. Dosen pengasuh/penguji membuat rekap presensi mahasiswa pada tatap muka terakhir untuk menentukan peserta UTS atau UAS berdasarkan kriteria minimal kehadiran mahasiswa, kemudian menyerahkan hasil rekap ke Kepala bidang akademik paling lambat sehari sebelum ujian berlangsung.</li><li>3. Hasil rekap presensi dari dijadikan sebagai dasar penetapan mahasiswa yang berhak mengikuti ujian yaitu minimal 75% kehadiran kuliah tatap muka di kelas.</li><li>4. Bagian Perkuliahan mencetak presensi peserta ujian (B) dan mendistribusikannya ke prodi paling lambat satu hari sebelum ujian berlangsung</li><li>5. Wakil Ketua Bidang Akademik menyusun jadwal ujian dan jadwal pengawas ujian berdasarkan kalender akademik yang telah ditetapkan dan dipublikasikan di papan publikasi.</li><li>6. Wakil Ketua Bidang Akademik mengadakan rapat bersama kepala bidang akademik, panitia ujian, dosen pengawas dan menjelang pelaksanaan UTS dan UAS.</li></ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.04.01	<b>STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Dosen pengampu mata kuliah menyerahkan naskah soal ujian ke wakil ketua bidang akademik dan gugus penjamin mutu minimal 3 hari sebelum pelaksanaan UTS dan UAS.</li><li>8. Kepala bidang akademik mengkoordinir kegiatan review soal sesuai Prosedur Review Soal Ujian minimal 3 hari sebelum pelaksanaan UTS dan UAS.</li><li>9. Panitia Ujian melakukan penggandaan soal ujian, bertanggungjawab atas kerahasiaan soal ujian, memastikan ketersediaan soal dan perangkatnya (lembar jawaban, berita acara, dan presensi peserta ujian), memastikan ketersediaan ruangan ujian beserta fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan ujian lembar soal dan perangkatnya sebelum mata kuliah tersebut diujikan.</li><li>10. Pengawas ujian hadir paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.</li><li>11. Pengawas masuk ruang ujian dengan membawa soal dan perangkat ujian lainnya 5 menit sebelum ujian dimulai.</li><li>12. Pengawas memastikan peserta ujian membawa KRS, Kwitansi SPP 5 menit sebelum ujian dimulai.</li><li>13. Panitia ujian menempel tata tertib ujian pada setiap pintu ruang ujian bagian luar dan map naskah soal ujian yang dibawa pengawas minimal 3 hari sebelum pelaksanaan UTS dan UAS.</li><li>14. Pengawas membacakan tata tertib ujian kepada peserta ujian pada hari pertama ujian.</li><li>15. Pengawas tidak dibenarkan membawa dan membaca koran, majalah buku, bermain alat elektronik seperti Laptop, HP dan yang sejenisnya selama ujian berlangsung.</li><li>16. Panitia ujian wajib menegur pengawas yang tidak menjalankan tugas mengawasi ujian dengan baik selama ujian berlangsung.</li><li>17. Pengawas menandatangani presensi pengawas yang disediakan oleh panitia ujian pada saat berlangsung UTS dan UAS.</li></ol>
--	--



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.04.01</b>	<b>STANDAR          PELAKSANAAN UTS          DAN UAS</b>	<b>Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022</b>
		<b>Revisi : 01</b>

		<p>18. Panitia ujian mengumpulkan hasil ujian dan perangkatnya untuk didistribusikan kepada dosen pengasuh di bawah koordinasi Kepala program studi.</p> <p>19. Panitia ujian mendokumentasikan soal dan perangkatnya yang terdiri atas berita acara, presensi peserta ujian, dan presensi pengawas ujian sebagai arsip prodi pada saat pelaksanaan UTS dan UAS.</p> <p>20. Panitia ujian menyerahkan satu rangkap laporan pelaksanaan ujian setiap kali selesai melaksanakan UTS dan UAS ke Kepala bidang akademik.</p>
6	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Sosialisasi kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab agar terlaksananya Standar pelaksanaan UTS dan UAS.</li> <li>2. Memberikan edukasi kepada setiap Kepala program studi.</li> <li>3. Mengadakan rapat persiapan UTS dan UAS.</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	<p>Indikator capaian standar tersebut di atas adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen hasil UTS dan UAS mahasiswa dapat terlihat secara rapi dan terkendali</li> <li>2. Menghasilkan pelaksanaan yang kondusif sesuai dengan SN Dikti</li> <li>3. Terdapat kedisiplinan mahasiswa yang mengikuti peraturan setiap tahunnya</li> </ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pelaksanaan UTS dan UAS	<p>Standar Pelaksanaan UTS dan UAS terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presensi mahasiswa agar dapat mengikuti UTS dan UAS.</li> <li>2. Soal ujian untuk setiap jenjang dan program studi.</li> <li>3. Kartu Ujian seluruh mahasiswa yang mengikuti UTS dan UAS.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.04.01	<b>STANDAR PELAKSANAAN UTS DAN UAS</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi &amp; PT.</li><li>7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.</li><li>8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.</li><li>9. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li><li>10. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li></ol>
--	---



**STANDAR SPMI**  
**STANDAR PENERIMAAN**  
**DOSEN DAN TENDIK**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.01	<b>STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.01	<b>STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan ( <i>Center Of Excellence</i> ) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037  <b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Sebuah prosedur untuk mengatur dan membakukan standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua</li><li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li><li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li></ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.01	<b>STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"><li>4. Ketua PPM</li><li>5. Kepala Program Studi</li><li>6. Dosen</li><li>7. Tenaga Kependidikan</li></ol>
4	Definisi Istilah Teknis dalam Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dosen adalah Pendidik Profesional dan Ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li><li>2. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.</li></ol>
5	Pernyataan Isi Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Perencanaan kebutuhan Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan</b><ol style="list-style-type: none"><li>a. Yayasan bersama dengan Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAKU) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya menghimpun Rencana Kebutuhan Pegawai (Renbutpeg) yang diajukan oleh tiap-tiap unit.</li><li>b. Renbutpeg disusun oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya selanjutnya diajukan kepada Pengurus Yayasan.</li><li>c. Untuk penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Ketua membentuk Tim Seleksi diketuai oleh Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li></ol></li><li><b>2. Seleksi calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan</b><p>Tim seleksi menyelenggarakan proses kegiatan penerimaan calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan tahapan sebagai berikut :</p><ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengumuman penerimaan calon Dosen dan Tenaga Kependidikan, dilakukan secara terbuka oleh Biro</li></ol></li></ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.01	<b>STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>Administrasi Umum dan Keuangan (BAKU) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</p> <p>b. Pemanggilan pelamar calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan seleksi bagi pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi.</p> <p>c. Seleksi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tenaga Dosen: seleksi administrasi, TPA, tes microteaching dan wawancara.</li><li>b) Tenaga Kependidikan: seleksi administrasi, Tes Komputer, Tes TPA dan Wawancara.</li></ul> <p>d. Pelamar yang lulus dari hasil seleksi dinyatakan sebagai Calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p> <p><b>3. Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelamar yang lulus seleksi penerimaan calon Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan diangkat dan ditetapkan Nomor Induk Kependidikan dan honorarium sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya sekaligus menandatangani surat perjanjian kontrak dan menjalani Kontrak Selama 1 Tahun.</li><li>b. Setelah masa 1 Tahun Tim Seleksi mengevaluasi calon Dosen dan Tenaga Kependidikan dan diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan menjadi Karyawan Tetap dan Dosen Tetap.</li><li>c. Dosen dan Tenaga Kependidikan dapat diberhentikan sebagai Calon Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi yang tidak memenuhi syarat atau hasil kinerja yang kurang baik.</li><li>d. Berdasarkan usulan Ketua, Yayasan menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai Pegawai Tetap sekaligus menetapkan Nomor Pegawai Tetap Yayasan dan besarnya gaji pokok.</li><li>e. Wewenang dan tanggungjawab penerimaan/pengangkatan pegawai tetap ada pada Yayasan, sedangkan wewenang</li></ul>
--	--



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.05.01</b>	<b>STANDAR          PENERIMAAN DOSEN          DAN TENAGA          KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		dan tanggungjawab penerimaan/pengangkatan pegawai tidak tetap ada pada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.
6	Strategi Pencapaian Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>Mengharuskan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar.</li> <li>Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar berdasarkan hasil evaluasi.</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator capaian standar tersebut di atas adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah terpenuhinya standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>Telah dilakukannya evaluasi standar penerimaan dan tenaga kependidikan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya.</li> <li>Pada tahun 2026 rata-rata mutu dari standar mutu yang bersangkutan adalah minimal 3,00 (Baik)</li> </ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penerimaan Dosen dan	Standar Penerimaan Dosen dan Tenaga Kependidikan terkait dengan : Kuesioner evaluasi standar penerimaan dosen dan tenaga kependidikan yang diisi oleh Wakil Bidang Non Akademik sesuai Standar Kinerja Dosen



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.01	<b>STANDAR PENERIMAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Tenaga Kependidikan	
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016</li><li>7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li><li>8. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>



**STANDAR SPMI**

**STANDAR KINERJA DOSEN**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**








# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.02	<b>STANDAR KINERJA DOSEN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## STANDAR SPMI STANDAR KINERJA DOSEN

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.02	<b>STANDAR KINERJA DOSEN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Kinerja Dosen	Dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar melalui peningkatan kinerja Dosen dengan cara melakukan evaluasi hasil kerja dosen dan melakukan penilaian kinerja dosen apakah sudah memenuhi standar yang dibutuhkan. Dosen harus dapat meningkatkan dan merencana dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang terarah. Sebagai bentuk penjaminan mutu, maka pelaksanaan tugas utama dosen perlu di evaluasi dan dilaporkan secara periode kepada pemangku kepentingan.
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua</li><li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li><li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li><li>4. Kepala Bidang Akademik</li><li>5. Kepala Program studi</li><li>6. Para Dosen</li></ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.02	<b>STANDAR KINERJA DOSEN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

4	Definisi Istilah dalam Standar Kinerja Dosen	
5	Pernyataan Isi Standar Kinerja Dosen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Wakil Ketua Bidang non Akademik secara periodik melakukan evaluasi kinerja dosen persemester.</li><li>2. Dalam menentukan standar kinerja Dosen dilihat sebagaimana berikut:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Dosen melakukan pendidikan dan pengajaran yaitu</li><li>2) Memberikan perkuliahan, menguji, menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium dan praktik bengkel;</li><li>3) Membimbing Praktek Kerja Lapangan (PKL);</li><li>4) Membimbing Tugas Akhir mahasiswa</li><li>5) Menguji tugas akhir</li><li>6) Mengembangkan program perkuliahan</li><li>7) Membina kegiatan mahasiswa</li><li>8) Melakukan penelitian dan pengembangan yaitu Menghasilkan karya ilmiah, teknologi dan penelitian</li><li>9) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yaitu membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat</li></ol></li></ol>
6	Strategi Pencapaian Standar Kinerja Dosen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuat pedoman tentang tata cara mengejar yang baik dan tepat;</li><li>2. Merekrut Dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi</li><li>3. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi melalui program beasiswa;</li><li>4. Memberikan pelatihan untuk dosen agar dapat meningkatkan dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan untuk kepentingan peningkatan kinerja Dosen dan juga agar dapat menunjang tugasnya sebagai pendidik;</li></ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.02	<b>STANDAR KINERJA DOSEN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		5. Mendukung dan membuka kesempatan bagi dosen untuk melakukan inovasi dalam pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
7	Indikator Ketercapaian Standar Kinerja Dosen	<p>Indikator Ketercapaian Standar Kinerja Dosen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mahasiswa cuti 0% dan DO 0%</li> <li>Tingkat kelulusan mahasiswa mencapai 100% dengan IPK 3.00</li> <li>Kedisiplinan waktu penyelenggaraan perkuliahan</li> <li>Pertemuan perkuliahan mencapai 95%</li> <li>Dosen sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi untuk melakukan beban kinerja yang ditugaskannya</li> </ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kinerja Dosen	<p>Standar Kinerja Dosen terkait dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen</li> <li>Formulir Evaluasi Kinerja Dosen</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;</li> <li>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>Pedoman pembimbingan dan penulisan skripsi</li> </ol>



**STANDAR SPMI**

**STANDAR KESEJAHTERAAN  
DOSEN DAN TENDIK**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**








## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.03	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.03	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<p>Seiring diperlukannya peningkatan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan. PBM tersebut dengan melibatkan dosen sebagai unsur utama dan tenaga kependidikan sebagai unsur penunjang.</p> <p>Untuk memastikan bahwa hasil pembelajaran bermutu baik haruslah melalui proses pembelajaran yang baik dan terjaga</p>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.05.03</b>	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalamnya sebagai acuan minimal untuk pengembangan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dimasa yang akan datang
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li> <li>4. Bagian SDM</li> <li>5. Kepala Program Studi</li> <li>6. Lembaga Penjaminan Mutu</li> <li>7. Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>
4	Definisi Istilah Teknis dalam Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</li> <li>3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.</li> <li>4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Kesejahteraan Dosen dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya beserta Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan tersedianya pedoman mengenai sistem remunerasi, sistem imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti,</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.03	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

Tenaga Kependidikan	<p>piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian, dan THR bagi semua karyawan tetap STIE Swadaya.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya beserta Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan tersedianya prosedur implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti , piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.</li><li>3. Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan implementasi dari semua pedoman kesejahteraan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>4. Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan tersedianya prosedur monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pemberian remunerasi, imbal jasa, asuransi kesehatan, hak cuti, piknik, bantuan pengadaan rumah, beasiswa anak karyawan, santunan kematian dan THR bagi semua karyawan tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.</li><li>5. Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan tersedianya instrument untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan STIE Swadaya terhadap kesejahteraan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.</li><li>6. Wakil Ketua bidang akademik dan non akademik wajib memastikan terlaksananya survey kepuasan terhadap kesejahteraan Karyawan STIE Swadaya minimal satu kali / tahun</li><li>7. Wakil Ketua bidang akademik dan non akademi wajib memastikan adanya dampak hasil survey terhadap penyempurnaan pedoman kesejahteraan karyawan setiap tahun.</li></ol>
---------------------	---



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.05.03</b>	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

6	Strategi Pencapaian Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap ketercukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal</li> <li>2. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Kepala Unit.</li> <li>3. Melakukan assesment dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assesmen</li> <li>4. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi</li> <li>5. Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.</li> <li>6. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1/S2 dan pendidikan ketrampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan.</li> <li>7. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pedoman kesejahteraan bagi Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li> <li>2. Adanya prosedur implementasi pemberian kesejahteraan bagi Karyawan STIE Swadaya</li> <li>3. Semua karyawan STIE Swadaya mendapatkan kesejahteraan sesuai dengan haknya dan tepat waktu sesuai dengan aturan yang ada</li> <li>4. Adanya prosedur monevin untuk pemberian kesejahteraan bagi karyawan STIE Swadaya</li> <li>5. Ada instrument pengukuran kepuasan</li> <li>6. Ada survey kepuasan terhadap kesejahteraan</li> <li>7. Adanya penyempurnaan pedoman kesejahteraan sbg dampak hasil survey kepuasan</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.05.03	<b>STANDAR KESEJAHTERAAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

8	Dokumen terkait Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan</li><li>2. Laporan hasil pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan Laporan hasil peningkatan standar dosen dan tenaga kependidikan</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>2. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li><li>4. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>



# STANDAR SPMI

## STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA






# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06.01	<b>STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## STANDAR SPMI STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06.01	<b>STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2	Rasional Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya	<p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses pembelajaran yang mengacu pada implementasi visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya, ruang kuliah memegang peran penting agar proses pembelajaran sesuai dengan tujuan mata kuliah.</p> <p>Untuk menjamin ruang kuliah dapat mendukung tercapainya tujuan perkuliahan maka diperlukan Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</p>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.06.01</b>	<b>STANDAR</b> <b>RUANG KULIAH DAN</b> <b>PERLENGKAPANNYA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li> <li>4. Kepala Program Studi</li> <li>5. Unit Sarana dan Prasarana</li> </ol>
4	Definisi Istilah Teknis dalam Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar ruang kuliah dan perengkapannya adalah merupakan ketentuan minimal yang harus terpenuhi ruang kuliah sebagai sarana proses pembelajaran</li> <li>2. Ruang kuliah adalah tempat yang digunakan melakukan aktifitas proses belajar mengajar</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya menetapkan pedoman penggunaan ruang kuliah</li> <li>2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya menyediakan ruang kuliah sesuai dengan ratio ukuran antara luas ruangan per meter persegi dibanding dengan jumlah mahasiswa adalah 1:1 atau 1 meter persegi per mahasiswa</li> <li>3. Setiap ruang kuliah yang disediakan STIE Swadaya memiliki kelengkapan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. White Board,</li> <li>b. Air Conditions (AC) dengan kapasitas 2 PK per 40 meter persegi</li> <li>c. LCD,</li> <li>d. Kursi kuliah sejumlah 30,</li> <li>e. Meja dan kursi dosen,</li> <li>f. Terpenuhinya Pencahayaan dari sinar matahari (ruangan sehat)</li> </ol> </li> <li>4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya melakukan pemeliharaan dan perawatan ruang kuliah</li> </ol>
6	Strategi Pencapaian Standar Ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar ruang kuliah dan perengkapannya kepada seluruh sivitas akademika;</li> <li>2. STIE Swadaya mengalokasikan dana untuk meningkatkan kualitas ruang kuliah dan perengkapannya.</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.06.01</b>	<b>STANDAR</b> <b>RUANG KULIAH DAN</b> <b>PERLENGKAPANNYA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Kuliah dan Perengkapannya	
7	Indikator Ketercapaian Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% ruang kuliah memiliki kelengkapan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. White Board,</li> <li>b. Air Cotions (AC) dengan kapasitas 2 PK per 40 meter persegi</li> <li>c. LCD,</li> <li>d. Kursi kuliah sejumlah 40,</li> <li>e. Meja dan kursi dosen,</li> <li>f. Terpenuhinya Pencahayaan dari sinar matahari (ruangan sehat)</li> </ol> </li> <li>2. 100% ruang kuliah memiliki pemeliharaan dan perawatan ruang kuliah</li> </ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Ruang Kuliah dan Perengkapannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Swadaya)</li> <li>2. Pedoman Akademik.</li> <li>3. Pedoman perkuliahan</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.</li> <li>6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>7. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.06.01	<b>STANDAR RUANG KULIAH DAN PERLENGKAPANNYA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01



# STANDAR SPMI

## STANDAR IDENTITAS

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA





## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.07.01





### STANDAR IDENTITAS

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR IDENTITAS

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.01	<b>STANDAR IDENTITAS</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01
---	------------------------------	--

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE SWADAYA

#### VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

#### MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalin kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

#### TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Memberdayakan STIE Swadaya sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 2. RASIONAL

- 1) Standar identitas ditetapkan agar identitas STIE Swadaya mudah dikenali, dan untuk membedakan identitas STIE Swadaya dengan Perguruan Tinggi lain yang mirip atau serupa.
- 2) Standar identitas ditetapkan agar tidak terjadi pergeseran maupun perubahan dari awal penetapannya, sampai saat dipandang perlu adanya perubahan.

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.01	<b>STANDAR IDENTITAS</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE Swadaya.
- 2) Ketua program studi sebagai pimpinan Program Studi.
- 3) Ketua LPPM
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

#### 4. DEFINISI/ISTILAH

- 1) Standar Identitas adalah penetapan ciri khas yang dimiliki oleh STIE Swadaya agar mudah dikenali orang dan agar mudah membedakan dengan Perguruan Tinggi lainnya.
- 2) Identitas adalah simbolisasi ciri khas yang mengandung diferensiasi dan mewakili citra organisasi. Identitas dapat berasal dari sejarah, visi, misi, tujuan, strategi atau program.
- 3) Karakteristik identitas :
  - (1) Administratif: Nama, Logo/lambang, alamat;
  - (2) Substansial: visi, misi, tujuan dan ruang lingkup, Kop Surat, *Hymne*, *Mars* bendera kebesaran, dan jasa almamater.
- 4) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya atau yang selanjutnya disingkat STIE Swadaya adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- 5) Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa STIE Swadaya.
- 6) Pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan berlangsungnya proses pendidikan di STIE Swadaya, mulai dari masukan, proses, sampai kepada keluaran, serta pengguna hasil pendidikan.
- 7) Uji publik adalah suatu proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

#### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR IDENTITAS

##### a) Identitas Perguruan Tinggi

###### (1) Nomenklatur

- 1) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya (STIE Swadaya) memiliki Nomenklatur Sesuai dengan SK Pendirian.
- 2) Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dapat disingkat STIE Swadaya, dan singkatannya dipergunakan sebagai identitas resmi.

###### (2) Simbol

- 1) Logo
- 2) Stempel resmi terstandar.
- 3) Bendera STIE Swadaya
- 4) Kop Surat yang terstandar.
- 5) Hymne STIE Swadaya



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.01	<b>STANDAR IDENTITAS</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 6) Mars STIE Swadaya
  - 7) Motto/tag line STIE Swadaya
  - (3) Legalitas STIE Swadaya:
    - (a) Perguruan Tinggi
      - 1) Memiliki SK Pendirian dari pemerintah.
      - 2) Memiliki Akreditasi Perguruam Tinggi dari BAN PT.
    - (b) Program Pascasarjana
      - 1) Memiliki SK Pendirian.
      - 2) Memiliki SK Izin Operasional yang masih berlaku.
    - (c) Program Studi.
      - 1) Memiliki SK Pendirian.
      - 2) Akreditasi BAN PT yang masih berlaku.
  - (4) Statuta
    - 1) Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STIE Swadaya
    - 2) Berisi komponen yang sesuai dengan ketentuan Yayasan Swadaya atau, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
    - 3) Ditinjau kembali setiap 5 tahun.
    - 4) Disahkan oleh Ketua STIE Swadaya dan Yayasan Swadaya.
  - (5) Renstra (Rencana Strategis)
    - 1) Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STIE Swadaya
    - 2) Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketentuan Yayasan Swadaya atau peraturan perundang- undangan yang berlaku.
    - 3) Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali.
    - 4) Dievaluasi setiap tahun.
    - 5) Disahkan oleh Ketua STIE Swadaya
    - 6) Program Pascasarjana dan setiap Program Studi memiliki Renstra dan Renop.
  - (6) Lokasi
    - 1) Domisili STIE Swadaya di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau di lingkungan LLDKTI Wilayah III DKI Jakarta
    - 2) Lokasi Kampus di Jalan Jatiwarigin Raya No.36, RT.7/RW.13, Cipinang Melayu, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620
    - 3) Lokasi Kampus merupakan milik sendiri.
- b) Penyelenggaraan Perkuliahan**
- (1) Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri
  - (2) Tidak diperkenankan menyelenggarakan kelas jauh



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.01	<b>STANDAR IDENTITAS</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- (3) Menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristek dikti atau peraturandan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Waktu perkuliahan dilaksanakan hari Senin s.d Sabtu pada pagi, siang, sore, dan malam hari.
- (5) Tidak menyelenggarakan kelas Akhir Pekan atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah

### c) Program dan Jenjang

- (1) Program Sarjana
- (2) Program Magister

### d) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

#### (1) Visi

- 1) Rumusan visi memiliki komponen: kelogisan, target terukur yang akan dicapai, kurun waktu, dan jangkauan tempat.
- 2) Visi STIE Swadaya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.
- 3) Visi STIE Swadaya sejalan dengan Visi Yayasan Swadaya
- 4) Visi STIE Swadaya disahkan oleh Ketua.
- 5) Visi STIE Swadaya ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya.
- 6) Visi Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Ketua
- 7) Visi Program Pascasarjana disahkan oleh Ketua STIE Swadaya
- 8) Visi Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya.
- 9) Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya.
- 10) Visi Program Studi sejalan dengan visi STIE Swadaya

#### (2) Misi

- 1) Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.
- 2) Misi berisi pelaksanaan Tri Dharma STIE Swadaya.
- 3) Misi STIE Swadaya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinan STIE Swadaya dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder.
- 4) Misi STIE Swadaya disahkan oleh Ketua STIE Swadaya.
- 5) Misi STIE Swadaya ditetapkan dengan SK Ketua
- 6) Misi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya.
- 7) Misi Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya
- 8) Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Ketua



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.01.07.01

### STANDAR IDENTITAS

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

- 9) Misi Program Studi disahkan oleh Ketua STIE Swadaya
- 10) Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya
- 11) Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya

#### (3) Tujuan

- 1) Tujuan STIE Swadaya disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya.
- 2) Tujuan STIE Swadaya adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan.
- 3) Tujuan STIE Swadaya disahkan oleh Ketua STIE Swadaya.
- 4) Tujuan STIE Swadaya ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya
- 5) Tujuan Program Pascasarjana disusun oleh tim yang ditetapkan oleh Ketua STIE Swadaya.
- 6) Tujuan Pascasarjana adalah capaian dari Misi Program Pascasarjana.
- 7) Tujuan Program Pascasarjana disahkan oleh Ketua STIE Swadaya
- 8) Tujuan Program Pascasarjana ditetapkan dengan SK Ketua.
- 9) Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya.
- 10) Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi.
- 11) Tujuan Program Studi disahkan oleh Ketua STIE Swadaya
- 12) Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan STIE Swadaya.
- 13) Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya

#### (4) Sasaran dan Strategi

- 1) Sasaran dan Strategi pencapaian disusun oleh Ketua STIE Swadaya.
- 2) Sasaran dan Strategi pencapaian Program Pascasarjana disusun oleh Ketua STIE Swadaya
- 3) Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh Ketua STIE Swadaya
- 4) Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan.
- 5) Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.

#### (5) Sosialisasi

- 1) Seluruh visi, misi disosialisasikan di berbagai kesempatan, berbagai kegiatan, berbagai tempat, sarana prasarana, dan media.
- 2) Sosialisasi dipahami oleh sivitas akademika.
- 3) Hasil sosialisasi terukur.



## SEKOLAH TINGGI ILMUEKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.01	<b>STANDAR IDENTITAS</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 4) Hasil sosialisasi mempunyai dampak dalam perkembangan STIE Swadaya
- 5) Dampak di bidang pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

### 6. Strategi

Untuk menetapkan standar identitas STIE Swadaya, Pimpinan menempuh langkah-langkah utama:

- 1) Melakukan studi terlebih dahulu seluruh ketentuan normatif yang mengatur tentang identitas STIE Swadaya.
- 2) Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khususnya bila akan merumuskan visi dan misi Perguruan Tinggi.
- 3) Melakukan uji publik dengan mengundang unsur-unsur pemangku kepentingan STIE Swadaya.

### 7. INDIKATOR

- 1) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap STIE Swadaya semakin tinggi dengan indikasi semakin meningkat jumlah pendaftar calon mahasiswa.
- 2) Tingkat kepuasan pengguna semakin tinggi.
- 3) Tingkat keterserapan lulusan semakin tinggi.
- 4) Masa tunggu lulusan semakin pendek.

### 8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) SOP pembuatan dan peninjauan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 2) SOP penyusunan dan uji publik Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 3) SOP sosialisasi visi dan misi.

### 9. REFERENSI

- 1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4) Statuta STIE Swadaya Tahun 2017
- 5) Rencana Strategis (Renstra) STIE Swadaya Tahun 2018-2022.



**STANDAR SPMI**

**STANDAR VISI MISI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**






## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.02	STANDAR SUASANA VISI MISI	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR VISI DAN MISI

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.02	<b>STANDAR SUASANA VISI MISI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE SWADAYA

#### VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

#### MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalin kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

#### TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkat pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Memberdayakan STIE Swadaya sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 2. RASIONAL



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.02	<b>STANDAR SUASANA VISI MISI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

Adanya Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua tergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, peranan Visi dan Misi suatu institusi sangatlah penting. bagi civitas akademika dalam Visi STIE Swadaya merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan. Visi ini merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 1) Pimpinan Yayasan
- 2) Ketua STIE Swadaya.
- 3) Ketua pimpinan Program Studi.
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
- 5) Pimpinan Unit/Lembaga

### 4. DEFINISI/ISTILAH

- 1) Visi adalah: cita-cita atau impian sebuah institusi atau organisasi yang ingin dicapai di masa depan.
- 2) Misi adalah: pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
- 3) Tujuan adalah: rangkaian hal yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR VISI MISI

- 1) Senat Sekolah Tinggi STIE Swadaya bersama dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat) wajib merumuskan Visi, Misi, Tujuan STIE Swadaya yang sangat jelas, sangat realistis, dan saling terkait satu dengan yang lain.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.02	<b>STANDAR SUASANA VISI MISI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 2) Pimpinan Sekolah Tinggi mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan STIE Swadaya secara teratur, sistematis, dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal.
- 3) Seluruh sivitas akademika memahami Visi, Misi dan Tujuan STIE Swadaya dengan baik.
- 4) Semua Unit Kerja di Sekolah Tinggi menggunakan Visi, Misi, dan Tujuan STIE Swadaya sebagai acuan dalam penjabaran masing-masing renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja.
- 5) Pimpinan Sekolah Tinggi menetapkan rencana induk pengembangan Sekolah Tinggi untuk jangka panjang dalam rangka penjabaran Visi dan Misi Sekolah Tinggi.
- 6) Pimpinan Sekolah Tinggi menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) Sekolah Tinggi setiap lima tahun, sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya. Semua itu dalam rangka penjabaran Visi dan Misi STIE Swadaya.

### 6. Strategi

Pimpinan Sekolah Tinggi mensosialisasikan Visi, Misi, dan Tujuan UMBY kepada seluruh sivitas akademika secara berkelanjutan.

### 7. INDIKATOR

Seluruh unsur yang ada di STIE Swadaya paham dengan Visi, Misi, dan Tujuan STIE Swadaya dan menggunakan Visi, Misi STIE Swadaya sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan

### 8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Pedoman Visi dan Misi STIE Swadaya
- 2) Prosedur Penyusunan Visi dan Misi STIE Swadaya
- 3) Formulir Evaluasi Pelaksanaan Visi dan Misi di STIE Swadaya
- 4) Statuta STIE Swadaya



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.02	<b>STANDAR SUASANA VISI MISI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

### 9. REFERENSI

- 1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.
- 4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.02	<b>STANDAR SUASANA VISI MISI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01



**STANDAR SPMI**

**STANDAR TATA PAMONG**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**







**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI

## STANDAR TATA PAMONG

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE SWADAYA

#### VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

#### MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalinkan kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

#### TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalinkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Memberdayakan STIE Swadaya sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 2. RASIONAL



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 1) Tujuan penyusunan standar ini untuk memberikan petunjuk bagi pelaksanaan sistem Tata Pamong yang dilaksanakan di lingkungan STIE Swadaya.
- 2) Adanya standar ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di Perguruan Tinggi sehingga dihasilkan lulusan yang berkualitas sesuai tuntutan masyarakat.
- 3) Dengan diberlakukannya standar ini, diharapkan STIE Swadaya selalu melakukan evaluasi dan pemutakhiran dokumentasi dalam rangka pengambilan kebijakan Perguruan Tinggi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE Swadaya.
- 2) Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi.

### 4. DEFINISI/ISTILAH

- 1) Standar Tata Pamong merupakan kriteria minimal tentang struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi kelembagaan yang ada di perguruan tinggi.
- 2) Standar Tata Pamong sebagaimana dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 3) Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam Perguruan Tinggi yang mengelola program studi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel, transparan, akuntabel bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
- 4) Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan dalam mengelola Program Studi.
- 5) Suatu sistem adalah sehimpunan unsur yang melakukan sesuatu kegiatan atau menyusun skema atau tata cara melakukan sesuatu kegiatan pemrosesan untuk mencapai sesuatu atau beberapa tujuan, dan hal ini dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau energi dan/atau barang di dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

informasi. Sistem tersebut akan berjalan secara optimal apabila didukung oleh budaya organisasi yang kondusif.

- 6) Budaya organisasi merupakan perpaduan nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi, pemahaman, dan harapan yang diyakini oleh anggota organisasi atau kelompok serta dijadikan pedoman bagi perilaku dan pemecahan masalah yang mereka hadapi. Budaya organisasi memiliki dua atribut yang berbeda, pertama adalah intensitas, yaitu batas-batas atau tahap-tahap ketika para anggota organisasi sepakat atas norma-norma, nilai-nilai, atau isi budaya lain yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Yang kedua adalah integritas, yaitu batas-batas atau tahap-tahap ketika unit yang ada dalam suatu organisasi ikut serta memberikan budaya yang umum.
- 7) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STIE Swadaya.
- 8) STIE Swadaya adalah unsur pengelola unit pelaksana penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.
- 9) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi. Program studi ini diselenggarakan atas dasar kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, sikap, dan perilaku/ketrampilan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- 10) Unit Pengelola adalah lembaga yang melakukan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi dan penganggaran) terutama dalam resource deployment and mobilization, untuk penjaminan mutu studi. Unit pengelola program studi ditentukan oleh perguruan tinggi, misalnya pada STIE Swadaya dan program pascasarjana.

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG

Unit pelaksana tata pamong STIE Swadaya dibantu dengan perangkat pendukungnya harus dapat mewujudkan sistem tata pamong yang berjalan secara efektif, terpadu, sesuai dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) meliputi

#### 1) Aspek Kredibel



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

Pemilihan setiap pemimpin dilakukan menggunakan Merit System yaitu mempromosikan dan memilih seseorang untuk dijadikan pimpinan berdasarkan kualitas, prestasi serta kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Proses pemilihan melalui Merit System sehingga kebijakan dan strategi yang diterapkan dalam pemilihan Ketua Program Studi adalah dengan memperhatikan aspek-aspek kompetensi, kemampuan psikologis, integritas, dan kepemimpinan yang bersangkutan.

### 2) Aspek Transparan

Dicerminkan dalam sikap para pimpinan di STIE Swadaya yang menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan atau program kerja. Bentuk keterbukaan ini dapat dilihat dengan diadakannya rapat kerja Program Studi sebelum tahun anggaran yang melibatkan pimpinan program studi. Tujuan rapat kerja ini adalah penyusunan program kerja Program Studi beserta anggaran biayanya. Dokumen hasil rapat kerja ini dijadikan pedoman oleh UPPS dalam melaksanakan kegiatannya dan setiap tingkat keberhasilan dapat diukur dan dievaluasi.

### 3) Aspek Akuntabilitas

Aspek akuntabilitas dicerminkan melalui pertanggungjawaban atas kinerja Ketua Program Studi. Pada setiap akhir suatu program kerja, pimpinan dalam hal ini UPPS diminta untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan mempresentasikan laporan tersebut dihadapan pimpinan yang berada di atasnya.

### 4) Bertanggungjawab

Ketua Program Studi secara rutin setiap tahun memaparkan rencana kerja tahunan dan mempertanggungjawabkan program kerja yang telah dipresentasikan serta ditetapkan dalam rapat kerja pimpinan. Apabila pimpinan berhalangan melaksanakan tugas rutin maka tugas tersebut didelegasikan kepada orang yang memang dianggap pantas untuk mengemban tanggungjawab tersebut.

### 5) Aspek Keadilan

Aspek keadilan tercermin pada penerapan keseimbangan dalam hak dan kewajiban semua dosen. Ketua Program Studi wajib berlaku adil terhadap dosen di lingkungan Program Studi. Hal tersebut tergambar dengan memberikan informasi yang luas kepada seluruh dosen dan memberikan peluang yang sama bagi semua dosen.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

### 6. STRATEGI

- 1) Menyusun dan mensosialisasikan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan standar Tata Pamong.
- 2) Mensosialisasikan dan membangun komitmen dan semangat otonomi seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan.
- 3) Melaksanakan Tata Pamong STIE Swadaya sesuai dengan standar dan manual pelaksanaan.
- 4) Mengikutsertakan atau melaksanakan pelatihan yang meningkatkan kemampuan dosen, tenaga kependidikan dan karyawan STIE Swadaya dalam pengelolaan standar Tata Pamong.

### 7. INDIKATOR

Suatu visi organisasi yang berhasil harus memberdayakan orang-orang, di mana pemberdayaan (empowerment) merupakan suatu kombinasi dari motivasi untuk bertindak, wewenang untuk melaksanakan pekerjaan, dan memungkinkan untuk mencapai visi organisasi apabila pekerjaan itu dilaksanakan. Sasaran (goals) adalah hasil-hasil yang ingin dicapai. Sedangkan tujuan (objectives) menunjukkan bagaimana tindakan akan hasil-hasil yang diinginkan itu tercapai. Menunjukkan rencana untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Berdasarkan konsep dasar tersebut maka sistem tata pamong dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sistem tata pamong prodi sangat baik karena menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Untuk itu, sistem tata



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- pamong prodi dilakukan pergantian secara berkala setiap 4 tahun sekali. Syarat, ketentuan dan tata cara pemilihan pengurus program studi mengacu kepada statuta STIE Swadaya dan peraturan yang ditetapkan pengurus Yayasan Swadaya.
- 2) Perangkat pendukung tenaga kependidikan untuk berjalannya organisasi dan aktivitas pembelajaran seperti bagian perkuliahan, bagian administrasi umum, bagian keuangan, bagian teknik, bagian administrasi akademik, bagian umum, serta bagian perpustakaan berada dalam koordinasi langsung STIE Swadaya. Tata cara pengangkatan, pengembangan, penjenjangan, hak dan kewajiban serta pemberhentiannya diatur dalam Peraturan STIE Swadaya sebagai perpanjangan tangan Pengurus Yayasan Swadaya. Secara rutin untuk tenaga kependidikan ini dilakukan rotasi dan penyegaran untuk menjaga kualitas dan kontinuitas layanan yang lebih baik serta dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kependidikan. Panduan eksplisit dan terperinci menunjukkan kredibilitas struktur dan tata cara pemilihan kepengurusan di Program Studi.
  - 3) Sementara untuk menjaga transparansi atas semua peraturan yang berlaku di lingkungan prodi, maka aturan disosialisasikan secara terbuka melalui milis, rapat-rapat, papan pengumuman/poster/web atau dalam setiap kesempatan forum-forum komunikasi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Hirarki pembagian tugas yang dibuat menunjukkan keadilan pembagian wewenang dan tugas setiap jabatan. Dalam menjalankan tugas kesehariannya, pengurus prodi, serta tenaga kependidikan mengacu kepada deskripsi kerja yang dicantumkan dalam WT (wewenang dan tanggung jawab) yang disahkan oleh Ketua STIE Swadaya. Sesuai dengan statuta, kaprodi mempertanggungjawabkan kinerja dan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan kepada Ketua STIE Swadaya melalui Pembantu Ketua I setiap tahun dan pada akhir masa jabatan melalui rapat kerja tahunan.
  - 4) Dalam kesehariannya aktivitas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa diarahkan untuk memiliki semangat, etika dan budaya yang mendukung terpenuhinya visi dan misi yang dituangkan dalam himpunan peraturan akademik (HPA), aturan kode etik dosen, aturan disiplin tenaga kependidikan dan etika mahasiswa. Pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah disepakati bersama berakibat pada adanya teguran/hukuman yang disesuaikan dengan kadar pelanggarannya. Untuk menjaga keadilan maka setiap ditemukan adanya indikasi pelanggaran baik pada dosen, tenaga kependidikan atau mahasiswa selalu diselesaikan lewat team ad hoc yang akan mendalami masalah yang muncul dan memberikan rekomendasi yang sesuai berdasar prinsip-prinsip keadilan dan ketegasan.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 5) Di samping itu, reward juga diberikan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berprestasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai sebuah sistem tata pamong pada prodi maka, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa merupakan masukan, kurikulum dan aktivitas belajar mengajar adalah proses, kemudian lulusan/alumni sebagai keluaran. Unsur-unsur tersebut bersama dengan faktor eksternal lainnya seperti lingkungan, orang tua dan masyarakat berusaha untuk melakukan sinergi dalam upaya mewujudkan visi, misi dan sasaran yang ingin dicapai oleh prodi.
- 6) Dalam hal ini prodi menyusun program-program kegiatan berdasarkan evaluasi diri yang dilakukan secara periodik dan masukan dari berbagai unsur diatas. Hasil-hasil pencapaian prodi dinyatakan dalam bentuk kinerja prodi disampaikan secara transparan pada beberapa forum, seperti sarasehan dosen, dialog kemahasiswaan ataupun dalam forum resmi pimpinan dan pengurus seperti rapat mingguan, rapat mingguan pleno, rapat program studi, dan rapat kerja tahunan. Berdasarkan uraian ini maka sistem tata pamong prodi sangat baik karena sudah memenuhi 5 aspek kepemimpinan yang efektif yaitu, kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

### 8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) SOP Pembagian Tugas Dosen
- 2) SOP Pembagian Tugas Tenaga Kependidikan.
- 3) SOP Penggunaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- 4) SOP Pengadaan, Penggunaan, dan Persediaan Minimal bahan habis pakai.
- 5) SOP Program Peningkatan Mutu Dosen dan Kependidikan.
- 6) SOP Rapat Dosen dan Rapat LPM.
- 7) SOP Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Prodi untuk masa kerja satu tahun.
- 8) SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja STIE Swadaya satu tahun terakhir.
- 9) SOP Penyusunan Rencana kerja tahunan.
- 10) SOP Penyusunan Supervisi Penjaminan Mutu.
- 11) Struktur organisasi.
- 12) Uraian tugas tenaga kependidikan
- 13) Tata tertib jurusan yang minimal meliputi: tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 14) Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan Prodi dan hubungan antara warga Prodi dengan masyarakat.
- 15) Biaya operasional satuan pendidikan.
- 16) Penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- 17) Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai.
- 18) Program Peningkatan Mutu Dosen dan Kependidikan.
- 19) Dokumen rapat dosen.
- 20) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Prodi untuk masa kerja satu tahun.
- 21) Laporan akuntabilitas dan kinerja STIE Swadaya untuk satu tahun terakhir.
- 22) Rencana Kerja Tahunan.
- 23) Supervisi Penjaminan Mutu

### 9. REFERENSI

- 1) UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

### Lampiran: Tambahan Penjelasan tentang Penyataan Isi Standar

#### A. STRUKTUR ORGANISASI

- 1) Struktur Organisasi di STIE Swadaya sejalan dengan ketetapan Yayasan Swadaya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Struktur Organisasi di STIE Swadaya ditetapkan dengan SK Ketua STIE Swadaya dengan pola garis instruksi dan garis koordinasi.
- 3) Struktur Organisasi di STIE Swadaya terdiri dari BPH sebagai perwakilan Yayasan Swadaya, Ketua STIE Swadaya sebagai penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan STIE Swadaya yang dibantu oleh Wakil Ketua yang jumlahnya sesuai dengan bidang, kebutuhan dan kondisi STIE Swadaya. Di Program Pascasarjana (PPs) dipimpin oleh Direktur dan dibantu oleh Asisten Direktur sesuai bidang, kebutuhan dan kondisi.
- 4) Di Program studi/program pendidikan profesi dipimpin oleh ketua program studi/program pendidikan profesi, dan jika dibutuhkan diangkat seorang sekretaris program studi.
- 5) Untuk urusan administrasi Ketua STIE Swadaya dibantu oleh beberapa kepala yang membawahi beberapa kepala bagian.
- 6) Ketua STIE Swadaya mengangkat Kepala Unit Pelaksana Teknis yang diperlukan.
- 7) Ketua STIE Swadaya mengangkat Ketua Lembaga dan Ketua Pusat Studi untuk melaksanakan tugas-tugas khusus yang terkait dengan Tri dharma Perguruan Tinggi.
- 8) Ketua STIE memiliki analisis jabatan yang lengkap sebagai berikut:

#### B. YAYASAN MEMPUNYAI TUGAS:

- 1) Badan Pembina Harian (BPH) adalah Badan yang dibentuk oleh Yayasan Swadaya untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di STIE Swadaya.
- 2) BPH terdiri atas unsur persyarikatan sebagai wakil Persyarikatan, unsur tokoh Persyarikatan yang berpengalaman dalam pendidikan tinggi, dan unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia pendidikan dan memahami persyarikatan dan berkomitmen kuat pengembangan STIE Swadaya;
- 3) Diangkat dan ditetapkan oleh Yayasan Swadaya atas usul Ketua STIE Swadaya.
- 4) Memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam tugas yang ditetapkan oleh Yayasan Swadaya.

#### C. KETUA STIE SWADAYA



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 1) Ketua STIE Swadaya adalah penanggungjawab utama terselenggaranya kegiatan akademik dan non akademik di STIE Swadaya;
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi:
  - a) Bergelar Doktor dan memiliki jabatan akademik Lektor Kepala;
  - b) Memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai dengan Perguruan Tinggi yang akan dipimpinya.
  - c) Mempunyai kemampuan leadership dan manajerial.
  - d) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan STIE Swadaya, mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu pengetahuan lainnya.
  - e) Berumur maksimal 65 tahun
  - f) Tidak menjadi pengurus dan Pimpinan partai politik.
  - g) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.
  - h) Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan prosedur yang berlaku yang diatur dalam peraturan tersendiri.

#### D. WAKIL KETUA I BIDANG AKADEMIK

- 1) Wakil Ketua I Bidang Akademik adalah unsur pimpinan yang bertugas membantu Ketua pada bidang Akademik;
- 2) Kualifikasi dan kompetensi:
  - a) Memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai dengan jabatan yang akan dipimpinya
  - b) Mempunyai kemampuan leadership dan manajerial.
  - c) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan STIE Swadaya, mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu pengetahuan lainnya
  - d) Jenjang pendidikan minimal magister.
  - e) Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali guru besar 66 tahun.
  - f) Dosen mempunyai kepangkatan akademik minimal Lektor.
  - g) Tidak merangkap sebagai BPH
  - h) Tidak menjadi pengurus dan Pimpinan partai politik.
  - i) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- j) Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan prosedur yang berlaku yang diatur dalam peraturan tersendiri.

### E. WAKIL KETUA II BIDANG NON AKADEMIK

- 1) Wakil Ketua II Bidang Non Akademik sebagai unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu ketua dalam Bidang Non Akademik
- 2) Wakil Ketua II bertugas untuk memberikan pertimbangan, saran dan masukan-masukan terutama dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan dalam bidang non akademik seperti bidang pengembangan, bidang Keuangan dan Manajemen, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- 3) Kualifikasi dan kompetensinya :
  - a) Pendidikan minimal Magister
  - b) Mempunyai keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya.
  - c) Berasal dari kalangan akademisi dan praktisi.
  - d) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan STIE Swadaya
  - e) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.
  - f) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam keputusan Ketua

### F. DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA

- 1) Direktur Program Pascasarjana adalah pemimpin tertinggi pascasarjana dan bertanggungjawab kepada Ketua STIE Swadaya;
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi:
  - a) Memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai dengan salah satu program studi yang akan dipimpinya.
  - b) Usia maksimal 65 tahun pada saat diangkat kecuali guru besar 70 tahun;
  - c) Bergelar Doktor
  - d) Mempunyai kepangkatan akademik minimal Lektor Kepala
  - e) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.
  - f) Mempunyai kemampuan leadership dan manajerial.
  - g) Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan prosedur yang berlaku yang diatur dalam peraturan tersendiri.
  - h) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang ditetapkan dalam statute



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

### G. SEKRETARIS PROGRAM PASCASARJANA

- 1) Sekretaris Program Pascasarjana adalah membantu Direktur Pascasarjana dalam pelaksanaan kegiatan akademik maupun non akademik di Pascasarjana.
- 2) Kualifikasi dan kompetensi:
  - a) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.
  - b) Pendidikan minimal Doktor
  - c) Berstatus sebagai dosen tetap STIE Swadaya dan telah bertugas sekurang-kurangnya empat tahun berturut turut.
  - d) Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali guru besar 66 tahun
  - e) Kepangkatan akademik minimal Lektor.
  - f) Latar belakang keilmuan sesuai dengan salah satu program studi pascasarjana yang dipimpin
  - g) Tidak merangkap sebagai BPH
  - h) Tidak menjadi pengurus dan pimpinan partai politik.
  - i) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.
  - j) Memenuhi persyaratan akademik, administrative, dan prosedur yang berlaku dalam peraturan tersendiri.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam statuta STIE Swadaya.

### H. KETUA ROGRAM STUDI

- 1) Ketua Program Studi adalah penanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di program studi.
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi
  - a) Jenjang Pendidikan minimal Magister untuk Kaprodi S1, dan Doktor untuk Kaprodi S2 dan S3.
  - b) Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat kecuali guru besar 66 tahun
  - c) Kepangkatan akademik minimal Lektor untuk S1 dan Lektor Kepala untuk S2 dan S3 Guru Besar.
  - d) Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi yang dipimpin.
  - e) Berstatus sebagai dosen tetap STIE Swadaya dan telah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- f) Memiliki kemampuan dalam mengembangkan akademik di program studi.
- g) Memiliki kemampuan dalam menyiapkan administrasi perizinan dan akreditasi program studi.
- h) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin.
- i) Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan Prodi yang dipimpin.
- j) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.

### I. SEKRETARIS PROGRAM STUDI

(Hanya untuk PS yang jumlah mahasiswanya di atas 500 orang)

- 1) Sekretaris Program Studi membantu ketua program studi dalam pelaksanaan pendidikan di program studi.
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi
  - a) Jenjang pendidikan minimal S2 untuk Prodi S1, jenjang pendidikan S3 untuk Prodi S2 dan S3.
  - b) Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat.
  - c) Kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli.
  - d) Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi yang dipimpin.
  - e) Berstatus sebagai dosen tetap STIE Swadaya dan telah bertugas sekurang-kurangnya empat tahun.
  - f) Memiliki kemampuan dalam mengembangkan akademik di program studi.
  - g) Memiliki kemampuan dalam administrasi perizinan dan akreditasi program studi.
  - h) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin.
  - i) Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan Prodi yang dipimpin.
  - j) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan lain.

### J. KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM).

- 1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) bertanggungjawab kepada Ketua atas kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk aplikasi keilmuan yang dikembangkan di STIE Swadaya.
- 2) Kualifikasi dan kompetensi



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- a) Pendidikan minimal S2
- b) Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. (Guru Besar maksimal 66 tahun)
- c) Jabatan Akademik minimal Lektor
- d) Berstatus dosen tetap STIE Swadaya yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
- e) Mempunyai loyalitas tinggi terhadap STIE Swadaya dan berkomitmen untuk memajukan penelitian dan pengembangan di STIE Swadaya.
- f) Diutamakan memiliki reputasi melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- g) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain

### K. KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

- 1) Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab kepada Ketua STIE Swadaya atas kegiatan di bidang penjaminan mutu.
- 2) Kualifikasi dan kompetensi
  - a) Pendidikan minimal S2.
  - b) Usia maksimal 61 tahun pada saat diangkat. (Guru Besar maksimal 66 tahun)
  - c) Jabatan Akademik minimal Lektor
  - d) Berstatus dosen tetap STIE Swadaya yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
  - e) Mempunyai loyalitas tinggi terhadap STIE Swadaya dan berkomitmen untuk meningkatkan mutu STIE Swadaya
  - f) Diutamakan memiliki reputasi untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu di tingkat STIE Swadaya;
  - g) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain;

### L. KEPALA PERPUSTAKAAN

- 1) Kepala perpustakaan adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan perpustakaan di semua kampus
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi
  - a) Jenjang pendidikan minimal S1 Ilmu Perpustakaan
  - b) Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat.
  - c) Pengalaman di bidang perpustakaan minimal 4 tahun.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- d) Mempunyai keterampilan pengelolaan perpustakaan (Basic Library Skill) meliputi pengadaan, pengolahan, pembuatan paket informasi.
- e) Memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi dengan sistem DDC & administrasi pengolahan bahan pustaka.
- f) Penguasaan komputer meliputi penguasaan software pengolahan data & kata, pengetahuan tentang data base, jaringan, multi media.
- g) Memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran on disk/off line (proquest & Winspirc) Menguasai teknik pencarian BooleanLogic.
- h) Memiliki kemampuan untuk melakukan searching on-line book
- i) Bisa berkomunikasi dengan baik.
- j) Mempunyai misi lifelong learning untuk diri sendiri dan orang lain.
- k) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain

### M. KEPALA LABORATORIUM

- 1) Kepala laboratorium adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan laboratorium sesuai dengan spesifikasinya.
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi
  - a) Jenjang pendidikan minimal S1 sesuai dengan bidang ilmunya
  - b) Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat.
  - c) Pengalaman di bidang Laboratorium minimal 4 tahun.
  - d) Latar belakang keilmuan sesuai dengan spesifikasi laboratorium yang dikelola.
  - e) Berstatus sebagai tenaga kependidikan STIE Swadaya
  - f) Memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan keilmuan sesuai dengan etika keilmuan.
  - g) Mampu bekerjasama dengan dosen pengampu matakuliah yang berkaitan dengan pemanfaatan laboratorium.
  - h) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.

### N. KEPALA BIRO UMUM

- 1) Kepala biro adalah penanggungjawab penuh bidang administrasi di biro yang dipimpinnya.
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi
  - a) Jenjang pendidikan minimal S.1



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- b) Usia maksimal 51 tahun (tenaga kependidikan) atau 61 tahun (dosen) pada saat diangkat
- c) Status sebagai tenaga kependidikan atau dosen tetap STIE Swadaya yang telah bertugas minimal 4 tahun.
- d) Memahami lingkup kerja dengan baik.
- e) Mampu mengoperasikan program office.
- f) Bisa berkomunikasi dengan baik.
- g) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan lain

### O. KEPALA BAGIAN

- 1) Kepala bagian adalah penanggungjawab penuh bidang administrasi di bidang yang dipimpinnya
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi:
  - a) Pendidikan minimal S.1
  - b) Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat
  - c) Pengalaman di bidangnya minimal 4 tahun.
  - d) Sebagai tenaga kependidikan tetap.
  - e) Memahami lingkup kerja bidang kepegawaian.
  - f) Memahami administrasi perkantoran.
  - g) Mampu mengoperasikan program office.
  - h) Bisa berkomunikasi dengan baik.
  - i) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.

### P. KEPALA TATA USAHA

- 1) Kepala Tata Usaha adalah penanggungjawab bidang administrasi di setiap Program Studi, lembaga, dan pusat studi.
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi:
  - a) Jenjang pendidikan minimal S1.
  - b) Usia maksimal 51 tahun pada saat diangkat
  - c) Pengalaman kerja minimal 5 tahun.
  - d) Pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan, manajemen, administrasi, SDM, pengembangan Program Studi.
  - e) Mampu merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi, hasil dan kinerja tim.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- f) Mampu bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan tim kerja yang solid.
- g) Mampu membina kegiatan administrasi dan akademik.
- h) Mampu memimpin di bidangnya secara optimal dengan mempergunakan sistem peralatan yang tersedia.
- i) Mampu mempertimbangkan mutu hasil kerja dengan sistem evaluasi secara kontinyu.
- j) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.

### Q. KEPALA SUB BAGIAN

- 1) Kepala Sub Bagian adalah penanggungjawab penuh bidang administrasi di sub bagian yang terdapat di Progra Studi, Program Pascasarjana, lembaga, dan pusat studi.
- 2) Kualifikasi dan Kompetensi:
  - a) Pendidikan minimal D3.
  - b) Usia maksimal 51 tahun saat diangkat
  - c) Pengalaman minimal 5 tahun.
  - d) Pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan, manajemen, administrasi, SDM, pengembangan Program Studi.
  - e) Mampu merencanakan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil dan kinerja tim.
- 3) Mampu bekerjasama dan berkoordinasi untuk mewujudkan tim kerja yang solid.
- 4) Mampu membina kegiatan administrasi dan akademik.
- 5) Mampu memimpin di bidangnya secara optimal dengan mempergunakan sistem peralatan yang ada.
- 6) Mampu mempertimbangkan mutu hasil kerja dengan sistem evaluasi secara kontinyu.
- 7) Bersedia melaksanakan tugas/pengabdian enam hari kerja dalam satu minggu
- 8) Memiliki dedikasi dan loyalitas terhadap STIE Swadaya.
- 9) Tidak sedang menjabat sebagai Pimpinan di perguruan tinggi lain.

### R. RAPAT-RAPAT

#### 1) Rapat Pimpinan

- a) Rapat Pimpinan dilakukan untuk membahas kebijakan dan hal-hal lain yang bersifat operasional.
- b) Rapat Pimpinan STIE Swadaya terdiri atas:
  - a. Rapat terbatas Pimpinan STIE Swadaya
  - b. Rapat pimpinan STIE Swadaya dengan BPH Yayasan



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- c. Rapat pimpinan STIE Swadaya dengan pimpinan Unit Pengelola Program Studi
  - d. Rapat pimpinan STIE Swadaya dengan kepala biro
  - c) Rapat Pimpinan Unit Pengelola Program Studi terdiri atas :
    - a. Rapat terbatas Pimpinan Unit Pengelola Program Studi.
    - b. Rapat Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dengan pimpinan program studi
    - c. Rapat Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dengan kepala tata usaha dan kasubag.
    - d. Rapat Pimpinan Unit Pengelola Program Studi dengan seluruh pimpinan di tingkat UPPS tersebut
  - d) Rapat pimpinan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
  - e) Keputusan rapat pimpinan wajib ditaati oleh seluruh pihak yang terkait.
- 2) Rapat Dosen**
- a) Rapat dosen/tenaga kependidikan adalah rapat yang dilakukan oleh Pimpinan STIE Swadaya di segala jenjang bersama dosen sesuai dengan kebutuhan.
  - b) Rapat dosen/tenaga kependidikan bersama Ketua STIE Swadaya di segala jenjang dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 semester.
  - c) Keputusan rapat dosen/tenaga kependidikan wajib ditaati oleh semua pihak yang terkait.
- 3) Rapat Khusus**
- a) Rapat khusus dilaksanakan oleh Pimpinan di setiap jenjang dalam rangka penanganan hal-hal yang bersifat penting, rahasia, atau darurat.
  - b) Rapat khusus di jenjang Pimpinan tertentu harus mendapat izin dan dihadiri oleh Pimpinan minimal satu tingkat di atasnya kecuali rapat khusus di tingkat STIE Swadaya.
  - c) Hasil keputusan rapat khusus harus ditaati oleh semua pihak yang terkait PP
- 4) Wisuda**
- a) Kegiatan wisuda adalah kegiatan pelantikan atas mahasiswa yang dinyatakan telah lulus dari salah satu jenjang pendidikan di STIE Swadaya.
  - b) Upacara wisuda dilakukan dalam sidang terbuka STIE Swadaya.
  - c) Kegiatan wisuda dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan SK Ketua.
  - d) Kegiatan wisuda dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun akademik.
  - e) Peserta wisuda diwajibkan mengenakan busana wisuda yang telah ditetapkan.
- 5) Pengukuhan Guru Besar**



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- a) Pengukuhan guru besar adalah kegiatan pelantikan atas dosen yang telah mencapai jabatan akademik profesor yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b) Upacara pengukuhan guru besar dilakukan sidang terbuka STIE Swadaya
- c) Kegiatan pengukuhan guru besar dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan melalui SK Ketua;
- d) Guru besar yang dikukuhkan dengan menyampaikan orasi ilmiah.
- e) Guru besar yang dilantik wajib membiayai sebahagian dari biaya upacara pengukuhan sesuai dengan kesepakatan antara pihak STIE Swadaya dan pihak guru besar.
- f) Guru besar yang dilantik wajib mengenakan busana guru besar

### 6) Pergantian Jabatan

- a) Seluruh Pimpinan baru yang menjabat di salah satu jabatan struktural di STIE Swadaya wajib dilantik dalam sebuah acara penyerahan Surat keputusan.
- b) Seluruh Pimpinan yang telah berakhir masa jabatan di salah satu jabatan struktural di STIE Swadaya wajib diberikan ucapan terima kasih dalam sebuah acara penyerahan surat keputusan.
- c) Penyerahan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian Ketua lama dan pelantikan Ketua dilakukan oleh Yayasan Swadaya.
- d) Penyerahan surat keputusan pengangkatan/pemberhentian Wakil Ketua lama dan pelantikan Wakil Ketua baru dilakukan oleh Ketua STIE Swadaya..
- e) Penyerahan surat keputusan bagi pejabat struktural yang berakhir masa jabatannya dan pelantikan pejabat struktural dilakukan oleh Ketua STIE Swadaya.
- f) Pejabat struktural yang tidak lagi menjabat struktural di salah satu unit masih mendapatkan tunjangan jabatan selama tiga bulan berturut-turut.

## S. PELAYANAN

### 1) Pelayanan Administrasi Akademik

- a) Pelayanan administrasi akademik adalah kegiatan STIE Swadaya dalam melayani kebutuhan mahasiswa, dosen alumni, dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan bidang akademik.
- b) Pelayanan administrasi akademik di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, cepat, dan tertib.
- c) Pelayanan administrasi akademik di setiap unit dilakukan pada hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- d) Bagi mahasiswa, dosen, alumni dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kuliah malam hari, pelayanan administrasi akademik disesuaikan dengan jadwal perkuliahan.

\*catatan : Pelayanan administrasi akademik secara terperinci dapat dilihat pada buku Panduan Administrasi Akademik STIE Swadaya.

### 2) Pelayanan Administrasi Keuangan

- Pelayanan administrasi keuangan adalah kegiatan STIE Swadaya dalam melayani kebutuhan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkaitan dengan bidang keuangan.
- Pelayanan administrasi keuangan di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, mudah, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.
- Pelayanan administrasi keuangan di setiap unit dilakukan pada hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00.
- Bagi mahasiswa dan dosen yang menyelenggarakan kuliah malam hari, pelayanan administrasi keuangan disesuaikan dengan jadwal perkuliahan.

\*catatan : Hal-hal teknis administrasi keuangan diatur tersendiri.

### 3) Pelayanan Administrasi Umum

- Pelayanan administrasi umum adalah kegiatan STIE Swadaya dalam melayani kebutuhan mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder lainnya yang berkaitan dengan bidang administrasi umum.
- Pelayanan administrasi umum di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, mudah, tepat waktu, dan transparan.
- Pelayanan administrasi umum di setiap unit dilakukan pada hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00.
- Pelayanan administrasi umum yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada tamu dilakukan selama 24 jam

### 4) PELAYANAN KEHUMASAN

- Pelayanan kehumasan adalah kegiatan STIE Swadaya dalam melayani kebutuhan mahasiswa, alumni, dosen, tenaga kependidikan, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya yang berkaitan dengan bidang kehumasan.
- Pelayanan kehumasan di setiap unit dilakukan dengan prinsip ramah, mudah, tepat waktu, dan transparan.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- c) Pelayanan yang bersifat protokoler:
  - a. Tamu Pejabat Tinggi Negara dan Yayasan dilayani langsung oleh Ketua/Wakil Ketua, Direktur Program Pascasarjana.
  - b. Tamu pejabat dari instansi lain disesuaikan dengan pejabat STIE Swadaya yang terkait.
  - c. Tamu untuk bidang kerja sama dan promosi dilayani oleh Wakil Ketua II (Bidang Non Akademik seperti: Mahasiswa, Alumni, dan Kerja Sama).
- d) Pelayanan kehumasan di STIE Swadaya dilakukan selama 24 jam melalui media informasi.
- e) Promosi STIE Swadaya dikoordinasi oleh Wakil Ketua II
- f) Promosi STIE Swadaya dilakukan sepanjang tahun dalam bentuk informasi dan pencitraan,
- g) Dengan peraturan pemerintah dan Yayasan Swadaya.

### T. PENILAIAN KINERJA

#### 1) Metode Penilaian Kinerja

- a) Ada substansi yang akan dievaluasi;
- b) Alat-alat evaluasi:
  - a. Angket
  - b. Pedoman wawancara
  - c. Pedoman observasi
- c) Memiliki teknik analisis data

#### 2) Prosedur Penilaian Kinerja

- a) Memiliki teknik pengolahan data
- b) Penentuan obyek dan subyek evaluasi
- c) Perencanaan kegiatan
- d) Pengumpulan data
- e) Pengolahan data
- f) Laporan hasil evaluasi
- g) Tindak lanjut evaluasi

#### 3) Prinsip Evaluasi Kinerja

- a) *Utility* (manfaat):



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan.

- b) *Accuracy* (akurat):  
Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.
- c) *Feasibility* (layak):  
Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

#### 4) Materi Evaluasi Kinerja

- a) Citra STIE Swadaya di masyarakat
- b) Pengembangan kelembagaan
  - a. Izin operasional
  - b. Akreditasi BAN PT
  - c. Akreditasi Internasional
- c) Posisi STIE Swadaya di aras lokal
- d) Posisi STIE Swadaya di aras nasional
- e) Posisi STIE Swadaya di aras internasional
- f) Keharmonisan internal
- g) Keharmonisan eksternal

### U. SUMBER DAYA MANUSIA

#### 1) SDM Dosen

- a) Tersedia evaluasi kinerja dosen dilaksanakan secara periodic oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada setiap akhir semester berdasarkan instrument yang distandarisasikan oleh STIE Swadaya.
- b) Tersedianya hasil evaluasi kinerja dosen harus diinformasikan kepada dosen yang bersangkutan sebagai alat evaluasi bagi perbaikan di kemudian hari
- c) Tersedianya hasil evaluasi kinerja dosen harus didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan kepada Ketua.

#### 2) SDM Tenaga Kependidikan

- 1) Evaluasi kinerja tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik setiap tahun berdasarkan instrument yang distandarisasikan oleh STIE Swadaya.
- 2) Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus diinformasikan kepada yang bersangkutan sebagai alat evaluasi bagi perbaikan di kemudian hari



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

3) Hasil evaluasi kinerja tenaga kependidikan harus didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan kepada Ketua.

#### 4) DP3 Dosen Dan Tenaga Kependidikan

- AIK: Penguasaan AIK mencapai skor 90 dari maksimal 100
- Kesetiaan rata-rata minimal 90 skor dari maksimal 100
- Prestasi rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
- Tanggungjawab rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
- Ketaatan rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
- Kejujuran rata-rata minimal 90 skor dari maksimal 100
- Kerjasama rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
- Prakarsa rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100
- Kepemimpinan rata-rata minimal 80 skor dari maksimal 100

#### 5) Penilaian Dosen Oleh Mahasiswa, Teman Sejawat, Dan Atasan Langsung

- Kompetensi paedagogik rata-rata minimal 3,75 dari skor maksimal 5
- Kompetensi professional rata-rata minimal 3,75 dari skor maksimal 5
- Kompetensi sosial rata-rata minimal 3,5 dari skor maksimal 5
- Kompetensi kepribadian rata-rata minimal 3,5 dari skor

#### 6) DISIPLIN KERJA

- Kehadiran Ketua minimal 36 jam/minggu
- Kehadiran dosen mengajar minimal 95%
- Kehadiran tenaga kependidikan tepat waktu mencapai 95%

### V. SURVEI KEPUASAN

#### 1) Instrumen

Tersedianya perangkat evaluasi Tingkat kepuasan pelanggan dilaksanakan berbasis penelitian yang menggunakan instrumen yang valid dan reliable

#### 2) Tingkat Kepuasan Mahasiswa

- Dilaksanakan melalui survei tahunan secara on line
- Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 75%.

#### 3) Tingkat Kepuasan Dosen

- Dilaksanakan melalui survei tahunan
- Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80%

#### 4) Tingkat Kepuasan Tenaga Kependidikan



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.03	<b>STANDAR TATA PAMONG</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- a) Dilaksanakan melalui survei tahunan
- b) Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80%
- 5) Tingkat Kepuasan Alumni
  - a) Dilaksanakan melalui survei tahunan
  - b) Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 75%
- 6) Tingkat Kepuasan stakeholder
  - a) Dilaksanakan melalui survei dua tahunan
  - b) Tingkat kepuasan mahasiswa mencapai minimal 80%



# STANDAR SPMI STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA





**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.04	<b>STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# **STANDAR SPMI**

## **STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI**

### **Pengesahan**

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Tim Perumus		02-01-2022
2	Pemeriksaan	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022
3	Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Mulyadi Nursi, M.Si	Ketua Senat		02-01-2022
4	Penetapan	Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	Pengendalian	Ir. Azwirda Aziz, M.Si	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.04	<b>STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

### 1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STIE SWADAYA

#### VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037.

#### MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalin kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

#### TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkat pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5) Memberdayakan STIE Swadaya sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 2. RASIONAL

Organisasi merupakan entitas yang sangat beragam baik dari segi hukum, tujuan, lingkup kegiatan maupun segmen masyarakat yang dilayani. Sesuai dengan tujuannya, maka



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.04	<b>STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

suatu organisasi yang sehat harus secara terus menerus meningkatkan kualitas kinerja untuk memenuhi kepuasan masyarakat yang dilayani. Sukses suatu organisasi dapat dicapai apabila kualitas pelayanan dapat memberi kepuasan kepada masyarakat yang dilayani yang juga disebut pelanggan. Dengan demikian, suatu organisasi harus dapat menciptakan sistem dan mengelola sistem tersebut agar dapat melakukan peningkatan mutu pelayanan secara terus menerus. Salah satu entitas atau bentuk organisasi yang akan dibahas lebih lanjut dalam buku Praktek Baik dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ini adalah organisasi yang disebut perguruan tinggi (PT).

Sebagai suatu entitas yang spesifik, PT harus memiliki cita-cita atau tujuan yang spesifik pula sesuai dengan karakteristik lingkungan internal maupun eksternal yang ada. Dengan melihat konsep tersebut, maka setiap PT akan memiliki cita-cita atau tujuan yang spesifik dan tidak harus sama untuk masing-masing PT. Pada umumnya tujuan PT dinyatakan dalam visi dan misi PT. Visi dan misi PT disusun secara spesifik, sehingga menarik bagi stakeholders untuk ikut berpartisipasi mewujudkan visi dan misi PT tersebut.

### 3. SUBYEK / PIHAK PERTANGGUNGJAWAB

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE Swadaya.
- 2) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi.
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu (BPM).

### 4. DEFINISI / ISTILAH

- 1) Tata Kelola Organisasi adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu PT untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 2) Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STIE Swadaya.
- 3) Senat adalah badan normative dan perwakilan tertinggi di lingkungan STIE Swadaya.
- 4) STIE Swadaya adalah unsur pengelola unit pelaksana penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam satu atau cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.04	<b>STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 5) Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau vokasi. Program studi ini diselenggarakan atas dasar kurikulum yang ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, sikap, dan perilaku/ketrampilan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI

A	PERNYATAAN STANDAR	7. INDIKATOR
1	Ketua STIE Swadaya harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.	Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (1) Organisasi dan Tata Kelola Organisasi (OTK) STIE Swadaya; (2) lembaga yang berperan, (3) perangkat pendukung (struktur organisasi); (4) peraturan/ketentuan/kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (5) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (6) Statuta STIE Swadaya yang disahkan dengan Peraturan Menteri; (7) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan non akademik;
2	STIE Swadaya harus memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya (1) Ketua STIE Swadaya, (2) senat perguruan tinggi/senat akademik, (3) satuan pengawasan, (4) dewan pertimbangan, (5) pelaksana kegiatan akademik, (6) pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, (7) pelaksana penjaminan mutu, (8) unit perencana dan pengembangan tridarma), dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama lembaga, UPT, Prodi, jurusan dan laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer
3	STIE Swadaya harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas,	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OTK STIE Swadaya yang sah; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik
<b>B</b>	<b>SISTEM PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI</b>	



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.04	<b>STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

1	Ketua STIE Swadaya, harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup planning, organizing, staffing, leading, dan controlling dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi Perguruan Tinggi sepanjang periode rencana strategis (renstra).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (1) Renstra STIE Swadaya; (2) SOP penyusunan rencana operasional tahunan; (3) Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis dan melibatkan pascasarjana, program Studi, biro, lembaga dan UPT serta didokumentasikan dengan baik;</li> <li>b) Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian sasaran strategis</li> <li>c) Ada laporan tindak lanjut hasil monev.</li> </ul>
2	Ketua STIE Swadaya harus memiliki: (1) analisis jabatan, (2) deskripsi tugas; (3) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada dokumen sah dan andal di tingkat STIE Swadaya, lembaga, biro, UPT, program studi dan pascasarjana yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja,</li> <li>b) Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja</li> </ul>
3	STIE Swadaya harus bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stakeholders, minimal setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada menteri Ristekdikti; laporan kinerja tahunan kepada Ketua dari pascasarjana; laporan kinerja tahunan kepada Ka.Prodi dari koordinator program studi;</li> <li>b) Ada bukti laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan; Ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.</li> </ul>
4	Ketua STIE Swadaya harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasi dengan baik hasilnya setiap tahun.	Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (1) peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras STIE Swadaya yang melibatkan Ketua STIE Swadaya; (2) Standar akademik dan non akademik; (3) SOP pelaksanaan audit internal; (4) kriteria dan instrumen penilaian; (5) diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan ( <i>stakeholders</i> ); (6) laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.
5	Ketua STIE Swadaya, pascasarjana dan program studi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi STIE Swadaya, pascasarjana dan program studi.</li> <li>b) Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti STIE Swadaya dan program studi.</li> <li>c) Ada standar Perguruan Tinggi yang mengacu standar SN Dikti dan Badan Akreditasi Nasional</li> </ul>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.04	<b>STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	kinerja perguruan tinggi, dan program studi.	<p>Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk dilaksanakan di tingkat STIE Swadaya, dan program studi.</p> <p>d) Ada SOP penyusunan borang akreditasi STIE Swadaya dan program studi yang melibatkan Ketua.</p> <p>e) Ada bukti borang akreditasi.</p> <p>f) Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat STIE Swadaya, pascasarjana dan program studi.</p> <p>g) Ada laporan audit internal SPMI. Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi</p> <p>h) standar (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</p> <p>i) Ada status akreditasi BAN PT untuk STIE Swadaya dan seluruh program studi yang masih berlaku.</p>
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN</b>	
<b>1</b>	Ketua STIE Swadaya harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya.	<p>a) Ada dokumen yang sah dan andal terkait tata cara pemilihan:</p> <p>b) Ketua; Wakil Ketua II; kepala biro, lembaga, Ketua Program Studi; beserta kepala unit kerja di bawahnya; dan koordinator program studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra STIE Swadaya dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami Organisasi dan Tata Kelola Organisasi STIE Swadaya dan unit kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STIE Swadaya.</p> <p>c) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja.</p> <p>d) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya.</p> <p>e) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.</p>
<b>D</b>	<b>PEJAMINAN MUTU</b>	



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.04	<b>STANDAR</b> <b>TATA KELOLA ORGANISASI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

1	Kepala penjaminan mutu STIE Swadaya harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.	Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.
2	Kepala penjaminan mutu bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun.	<p>a) Ada bukti tahap perencanaan berupa: (1) dokumen Kebijakan SPMI- STIE Swadaya; (2) dokumen manual SPMI-STIE Swadaya; (3) ada dokumen standar SPMI- STIE Swadaya; (4) dokumen formulir SPMI- STIE Swadaya.</p> <p>b) Ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar.</p> <p>c) Ada bukti tahap evaluasi berupa: (1) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); (2) usulan tindakan koreksi (jika ada).</p> <p>d) Ada bukti tahap Pengendalian: berupa: (1) rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; (2) ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi.</p> <p>e) Ada bukti tahap peningkatan berupa : (1) bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil audit internal, unsur <i>behavior</i>, <i>competence</i>, <i>degree</i> atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/terlampau;.(2) bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.</p>
3	Ketua STIE Swadaya, Ketua Prodi, Direktur Pascasarjana dan koordinator program studi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang; pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen/Tata Kelola Organisasi, sumber daya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik.	<p>a) Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun.</p> <p>b) Ada instrumen monitoring.</p> <p>c) Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi).</p> <p>d) Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.</p>
4	Wakil Ketua II dan kepala penjaminan mutu STIE Swadaya setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan	a) Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN- PT untuk Perguruan Tinggi dan seluruh program studi.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.04	<b>STANDAR</b> <b>TATA KELOLA ORGANISASI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Ada evaluasi hasil akreditasi BAN- PT untuk Perguruan Tinggi dan seluruh program studi setiap tahun.</li> <li>c) Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi.</li> <li>d) Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhan standari SN Dikti dan BAN PT.</li> <li>e) Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. Laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif (jika ada).</li> </ul>
<b>5</b>	Ketua, kepala UPT TIK STIE Swadaya dan Kepala SPM bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data Perguruan Tinggi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri Perguruan Tinggi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun	Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu : (1) visi, misi, tujuan, dan strategi; (2) tata pamong dan kerjasama; (3) mahasiswa; (4) sumber daya manusia; (5) keuangan, (6) sarana dan prasarana; (7) pendidikan; (8) penelitian; pengabdian kepada masyarakat; (9) luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
<b>E</b>	<b>KERJASAMA</b>	
<b>1</b>	STIE Swadaya harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan movev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan</li> <li>b) Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh Ketua STIE Swadaya minimal sampai dengan 10 buah.</li> <li>c) Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing.</li> <li>d) Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh Ketua Prodi atau Direktur Pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sampai dengan 10 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.</li> </ul>
<b>2</b>	Ketua, Wakil Ketua II dan Ketua Prodi harus menjalin kerjasama bidang nonakademik/manajemen pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada bukti Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh Ketua STIE Swadaya minimal sampai dengan 10 buah.</li> </ul>



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.04	<b>STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.	<p>b) Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh Ketua Stodi atau direktur pascasarjana sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani</p> <p>c) Ada bukti kebermanfaatan dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3	Ketua , Wakil Ketua II dan Kepala Biro harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.	Ada bukti Memorandum of Agreement (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah
4	Wakil Ketua II bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap Prodi dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester.	<p>a) Ada pelaksanaan M&amp;E dengan bukti berupa: (1) ada Panduan Term of Reference (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; (2) ada surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Ketua II yang melaksanakan monev, (3) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari Prodi tempat monev dilaksanakan; (4) ada notula pelaksanaan monev; (5) ada laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan.</p> <p>b) Ada bukti Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas laporan M&amp;E dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (1) panduan term of reference (tor) tentang FGD; (2) Surat undangan peserta FGD; (3) daftar hadir peserta FGD; (iv) notulen rapat FGD; (v) laporan kegiatan FGD.</p>

### 6. STRATEGI PERCAPAIAN STANDAR

- 1) Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi STIE Swadaya, diselaraskan dan mendukung Rencana Induk Pengembangan STIE Swadaya.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.04	<b>STANDAR TATA KELOLA ORGANISASI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 2) Sasaran strategis STIE Swadaya dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal.
- 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu STIE Swadaya dan Program Studi.
- 4) Sistem ketatapamongan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di STIE Swadaya dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- 5) Proses pemilihan pimpinan Ketua Prodi dipastikan melalui tahapan “uji kepatutan dan kelayakan” yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- 6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STIE Swadaya dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- 7) Pembaruan PD-Dikti setiap semester.
- 8) Gugus Pejaminan Mutu di tingkat Pascasarjana, Program Studi melaksanakan SPMI.
- 9) Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

### 8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Semua bagian/unit yang ada di tingkat STIE Swadaya dan Program Studi.
- 2) Unit Penjaminan Mutu yang ada di tingkat STIE Swadaya dan Program Studi.

### 9. REFERENSI

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 6) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



# STANDAR SPMI

## STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA







# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.05	<b>STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## STANDAR SPMI STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.05	<b>STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2	Rasional Standar Pengendalian Dokumen	Untuk menjelaskan struktur dan sistem dokumentasi mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya serta mengatur format dan cara pemberian kode dokumen mutu tersebut.
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li> <li>4. Kepala Program Stud</li> <li>5. Kepala Biro Administrasi Akademik</li> <li>6. Lembaga Penjaminan Mutu</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.05	<b>STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		7. Kepala Tata Usaha
4	Definisi Istilah Teknis dalam Standar Pengendalian Dokumen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Satuan Penjaminan Mutu (SPM) adalah satuan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di internal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.</li><li>2. Ketua Unit Penjamin Mutu (UPM) Program Studi adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat program studi.</li></ol>
5	Pernyataan Isi Standar Pengendalian Dokumen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Struktur dokumentasi SPMI terdiri atas Dokumen Kebijakan Mutu, Dokumen Manual Mutu, Dokumen Standar Mutu, Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP), Formulir-Formulir dengan mencantumkan kode dokumen, tanggal mulai berlaku, dan status revisinya pada saat Dokumen-dokumen tersebut dikendalikan sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen.</li><li>2. Kebijakan mutu berisikan garis besar penjelasan tentang bagaimana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya sebagai perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan Penomoran dokumen Kebijakan Mutu (KM), secara lengkap adalah sebagai berikut STIE Swadaya/SPMI/01 yaitu STIE Swadaya : Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, SPMI : Inisial pembuat manual yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal, 01 : Nomor urut Dokumen 01 sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi secara terus menerus.</li><li>3. Manual Mutu berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur bagaimana SPMI perguruan tinggi dilaksanakan, dievaluasi, ditingkatkan mutunya dengan Penomoran dokumen Manual Mutu (MM), secara lengkap adalah STIE Swadaya/SPMI/02 yaitu STIE Swadaya : Nama Sekolah Tinggi</li></ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

<b>No. Dokumen:</b> <b>STIES/DPM/Std/03.01.07.05</b>	<b>STANDAR          PENGENDALIAN          DOKUMEN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<p>Ilmu Ekonomi Swadaya, SPMI : Inisial pembuat manual yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal, 02 : Nomor urut Dokumen 02</p> <p>4. Standar Mutu berisi pernyataan isi dari Audience, Benefit, Competence dan Degree dari pelaksanaan SPMI perguruan tinggi dilaksanakan, dievaluasi, ditingkatkan mutunya dengan Penomoran dokumen Manual Mutu (MM), secara lengkap adalah STIE Swadaya/SPMI/03 yaitu STIE Swadaya : Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, SPMI : Inisial pembuat manual yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal, 03 : Nomor urut Dokumen 03 sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi secara terus menerus.</p> <p>5. SOP berisi tentang prosedur menjalankan manual mutu dengan Penomoran dokumen SOP secara lengkap adalah STIE Swadaya/SPMI/04 yaitu STIE Swadaya : Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, SPMI : Inisial pembuat manual yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal, 04 : Nomor urut Dokumen 04 sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi secara terus menerus.</p> <p>6. Formulir berisikan pencatatan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk menerapkan prosedur dan instruksi kerja atau kegiatan lain yang menunjang penerapan sistem mutu dengan penomoran formulir, secara lengkap adalah sebagai berikut : STIE Swadaya/SPMI/05 yaitu STIE Swadaya : Nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, SPMI : Inisial pembuat manual yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal, 05 : Nomor urut Dokumen 05 sehingga terbangun budaya mutu pada perguruan tinggi secara terus menerus.</p>
6	Strategi Pencapaian	<p>1. Melakukan Sosialisasi melalui website dan FGD</p> <p>2. Memberikan edukasi kepada Fakultas dan Prodi</p>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.07.05	<b>STANDAR PENGENDALIAN DOKUMEN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Standar Pengendalian Dokumen	
7	Indikator Ketercapaian Standar Pengendalian Dokumen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen dapat terlihat secara rapi dan terkendali</li><li>2. Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip untuk fakultas dan universitas.</li><li>3. Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.</li></ol>
8	Dokumen terkait Pengendalian Dokumen	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015</li><li>2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar</li><li>3. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.</li><li>4. Laporan hasil pengendalian Standar</li><li>5. Laporan hasil peningkatan Standar</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi &amp; PT.</li><li>7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.</li><li>8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti</li><li>9. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li><li>10. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>



# STANDAR SPMI STANDAR PENGELOAAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA







**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**  
Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI

## STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

### Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

### 1. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE SWADAYA

#### VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

#### MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalin kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

#### TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkat pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### 2. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan.

Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik pembiayaan. Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan halhal tersebut maka STIE Swadaya melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua STIE Swadaya, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE Swadaya
- 2) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3) Ketua lembaga atau unit-unit lainnya

### 4. DEFINISI/ ISTILAH

- 1) Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
- 2) Biaya operasi meliputi:
- 3) Gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan habis pakai; dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
- 4) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

### 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Ketua STIE Swadaya, , ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel.

- 2) Ketua STIE Swadaya harus membentuk badan pengawas internal STIE Swadaya bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan,
- 3) Ketua STIE Swadaya, , Ketua Program Studi, Ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA). Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STIE Swadaya harus disosialisasikan kepada sivitas akademika STIE Swadaya untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 4) Ketua unit kerja menentukan alokasi anggaran harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) STIE Swadaya.
- 5) Wakil II harus membuat prosedur penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan program studi di lingkungan STIE Swadaya.
- 6) Wakil II harus memuat prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
- 7) Wakil II STIE Swadaya harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan.
- 8) Wakil II STIE Swadaya harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan.
- 9) Wakil II STIE Swadaya harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan.

Di samping hal tersebut diatas perlu diperhatikan pula dalam pengelolaan keuangan seperti hal-hal berikut:

- 1) Sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh STIE Swadaya harus disosialisasikan kepada Civitas akademika STIE Swadaya untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
- 2) Penentuan alokasi dana STIE Swadaya harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) STIE Swadaya.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 3) STIE Swadaya harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Program Studi, sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Program Studi dan Pascasarjana di lingkungan STIE Swadaya.
- 4) STIE Swadaya harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung lancarnya pelaksanaan kegiatan akademik secara baik dan berkualitas.
- 5) STIE Swadaya harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dana rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di STIE Swadaya.

### 6. STRATEGI

- 1) Pimpinan STIE Swadaya menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program Studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Pimpinan STIE Swadaya melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
- 3) Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

### 7. INDIKATOR

- 1) Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
- 2) Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.

### 8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang berkaitan dengan aspek pembiayaannya.
- 2) Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.01.08.01	<b>STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

### 9. REFERENSI

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 6) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**STANDAR SPMI**

**STANDAR NON AKADEMIK**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**





# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.04	<b>STANDAR NON AKADEMIK</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## DAFTAR STANDAR NON AKADEMIK

- 1 STANDAR KERJASAMA
- 2 STANDAR SISTEM INFORMASI
- 3 STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU
- 4 STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



# STIE SWADAYA

## Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

Jl. Jatiwaringin Raya No. 36 Jakarta Timur – 13620 Telp (021) 8612829 Fax 8602142

Website : [www.stieswadaya.ac.id](http://www.stieswadaya.ac.id) Email : [Info@stieswadaya.ac.id](mailto:Info@stieswadaya.ac.id)

### SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

No : 004/SK/IM/LPM/K.STIES/I/2022

#### TENTANG

#### STANDAR NON AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

- Menimbang :
- Bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan tinggi oleh pemerintah dan masyarakat harus mampu menjamin kesempatan penyelenggaraan pendidikan yang otonom, adil dan transparan dan akuntabel untuk peningkatan mutu akademik serta peningkatan efisiensi dan kemandirian manajemen pendidikan tinggi guna menghadapi tantangan dan peluang masa depan.
  - Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya perlu dilaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian berdasarkan analisis beban kerja.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya tentang Standar Non Akademik.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Republik Indonesia , Nomor 44 Tahu 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen
  - PP No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - PP No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - PP No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

#### MENETAPKAN


Menetapkan : **STANDAR NON AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA**

Pertama.....

- Pertama : Ruang Lingkup Penyelenggaraan Standar Non Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya adalah sebagai berikut :
- a Prinsip kesetaraan adalah kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional
  - b Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah SIM Akademik, SIM Sumberdaya Manusia, SIM Keuangan, SIM Sarana dan Prasarana, SIM Kemahasiswaan dan Alumni, dan SIM Perpustakaan.
  - c Seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah adalah proses penerimaan calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya yang dikelola secara terpadu oleh suatu kepanitiaan atau unit khusus.
  - d Standar kemahasiswaan dan alumni adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan dan alumni untuk menjalankan berbagai aktifitasnya
- Kedua : Standar Non Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya terdiri dari :
- a Standar Kerjasama
  - b Standar Sistem Informasi
  - c Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
  - d Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- Ketiga : Dengan berlakunya Standar Non Akademik Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 02 Januari 2022

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya



Dr. Muhammad Iqbal, M.Soc.Sc  
Ketua



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jl. Jatiwaringin Raya No.36 Jakarta Timur. Telp (021) 8612829  
Fax. (021) 8602142 Email: [Info@stieswadaya.ac.id](mailto:Info@stieswadaya.ac.id)



### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

NO DOKUMEN :  
STIE SWADAYA/SPMI/03

TANGGAL: 2 – 01 - 2022

REVISI: 01

## STANDAR SPMI

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	WAKIL KETUA I		2 – 01 - 2022
PEMERIKSA	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
PERSETUJUAN	PROF.DR.IR.MULYADI NURSI, M.SI	KETUA SENAT		2 – 01 - 2022
PENETAPAN	DR. MUHAMMAD IQBAL, M.SOC.SC	KETUA STIE SWADAYA		2 – 01 - 2022
PENGENDALIAN	IR. AZWIRDA AZIZ, M.SI	KETUA BPM		2 – 01 - 2022
MENETUJUI	RAHMATIAH AMROINI, A.Md, B.COM	KETUA YAYASAN JAKARTA		2 – 01 - 2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/03.04.01


## STANDAR KERJASAMA

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR KERJASAMA

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.01	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN

### VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

### MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalinkan kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

### TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalinkan kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## 2. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan, kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan Agar



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.01	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan, perundangundangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

### 3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- 1) Ketua Sekolah Tinggi
- 2) Wakil Ketua I, III
- 3) Kepala LPPM
- 4) Pengelola Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Mahasiswa

### 4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Prinsip kesetaraan adalah kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.
- 2) *Corporate Social Responsibility (CSR)*: komitmen untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu issue tertentu di masyarakat atau lingkungan untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kontribusi dari perusahaan ini dapat berupa banyak hal, misalnya: bantuan dana, bantuan tenaga ahli dari perusahaan, bantuan berupa barang dan lain-lain. Disini perlu dibedakan antara program Corporate Social Responsibility dengan kegiatan charity. Kegiatan charity hanya berlangsung sekali atau sementara waktu dan biasanya justru menimbulkan ketergantungan public terhadap perusahaan. Sementara program Corporate Social Responsibility merupakan program yang berkelanjutan dan bertujuan untuk menciptakan kemandirian publik.
- 3) Kerangka Acuan Kerja (KAK): Seperangkat kesepakatan bersama yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 4) Mutu dalam persepsi (*Quality Inperception*): Seberapa banyak peningkatan/penurunan permintaan akan layanan pendidikan yang mampu memberikan kepuasan baik kepada pelanggan internal (pengajar dan seluruh tenaga kependidikan) maupun kepada



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.01	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

pelanggan eksternal (mahasiswa, orangtua, sponsor pendidikan serta masyarakat pada umumnya).

- 5) Mutu dalam kenyataan (*Quality in Fact*): Sebuah produk dikatakan bermutu selama produk tersebut secara konsisten sesuai dengan tuntutan pembuatnya. Mutu yang sedemikian ini di sebut mutu sesungguhnya (*quality in fact*).

## 5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Sekolah Tinggi melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/ lokal, nasional, regional maupun internasional tanpa dibatasi oleh waktu dengan syarat bisa memberikan manfaat.
- 2) Unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi diizinkan melakukan kerjasama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun alumni baik skala daerah/ lokal, nasional, regional maupun internasional tanpa dibatasi oleh waktu asal memberikan manfaat.

### 1) Hakekat Kerjasama

- a. Semua pihak yang bekerjasama dengan STIE Swadaya berposisi sebagai mitra (posisi sejajar).
- b. Pihak yang bekerjasama dengan STIE Swadaya adalah instansi dan lembaga milik pemerintah dan swasta serta perusahaan.
- c. Pihak yang bekerjasama dengan STIE Swadaya dapat berada di dalam maupun luar negeri
- d. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi Negara.
- e. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan
- f. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak
- g. Setiap bentuk kerjasama dengan STIE Swadaya harus terdokumentasikan dalam kesepakatan bersama dalam bentuk Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) dan Surat Perjanjian Kerjasama dengan format sesuai kesepakatan.
- h. Pejabat penandatanganan MOU hanya Pimpinan masing-masing.

### 2) Bentuk Kegiatan

Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.01	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- a. Kontrak manajemen,
- b. Program kembar (twinning program),
- c. Penelitian,
- d. Pengabdian kepada masyarakat,
- e. Tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
- f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
- g. Program pemindahan kredit (transfer of credits),
- h. Penerbitan bersama karya ilmiah,
- i. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,
- j. Lain-lain yang dianggap perlu.

### 3) Masa Kerjasama dan Pelaksanaan

- a. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- b. Pelaksanaan kerjasama diketahui oleh semua komponen yang terkait.
- c. Evaluasi pelaksanaan kerjasama.

### 4) Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.
- b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
- c. Menciptakan *revenue generating activity*.
- d. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh stie swadaya.
- e. Meningkatkan kinerja stie swadaya.
- f. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
- g. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Mengembangkan citra STIE Swadaya.

### 5) Mitra Dalam Negeri

- a. Lembaga resmi yang mempunyai reputasi baik.
- b. Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/humaniora.



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.01	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

c. Bermanfaat untuk pengembangan STIE Swadaya

## 6) Mitra Luar Negeri

- Lembaga resmi yang mempunyai reputasi internasional.
- Terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial/ humaniora.
- Bermanfaat untuk pengembangan STIE Swadaya

## 7) Pendidikan/Pengajaran

- Pengembangan kurikulum
- Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan
- Pengembangan karier dosen dan tenaga kependidikan
- Pertukaran dosen/dosen tamu
- Pertukaran mahasiswa
- Pengadaan/pemanfaatan fasilitas
- Pengembangan model pembelajaran
- Akses perpustakaan dan laboratorium
- Akses Perguruan Tinggi dan lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis.

## 8) Penelitian

- Sharing materi penelitian
- Sharing dana penelitian
- Seminar dan lokakarya bersama
- Penerbitan jurnal ilmiah bersama
- Penerbitan buku
- Publikasi jurnal melalui website/*e-Journal*

## 9) Pengabdian Kepada Masyarakat

- Sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- Sharing Dana kegiatan.

## 6. STRATEGI



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.01	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 1) Pimpinan STIE Swadaya merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
- 2) Pimpinan program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.
- 3) Melibatkan secara aktif semua unit kerja di STIE Swadaya, Program studi, Program pascasarjana, UPT dan mahasiswa dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan.
- 4) Melakukan kunjungan ke berbagai Perguruan Tinggi, instansi pemerintah/swasta dan instansi
- 5) Lain yang berpeluang menjadi mitra kerjasama.
- 6) Melakukan studi banding ke berbagai intitusi yang telah dengan baik mengimplementasikan standar kerjasama serta menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
- 7) Melakukan sosialisasinya tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan borang kepada para pemangku kepentingan, pejabat structural bidang akademik maupun non akademik, para dosen dan tenaga kependidikan, staf administrasi akademik dan para mahasiswa secara periodik.
- 8) Ketua STIE Swadaya, Program Studi dan Program Pascasarjana merancang
- 9) Program kerja terkait implementasi standar kerjasama.  
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.

## 7. INDIKATOR

- 1) Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.
- 2) Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak.
- 3) Jumlah kerjasama yang dilakukan STIE Swadaya dengan Birokrasi atau Praktisi semakin meningkat.
- 4) Jumlah kerjasama dalam bentuk layanan/konsultasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh STIE Swadaya semakin banyak.

## 8. DOKUMEN TERKAIT



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.01	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

- 1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.
- 2) Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerja sama
- 3) Form Kerjasama
- 4) Daftar hadir penandatanganan kerjasama.

## 9. REFERENSI

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 6) Surat Keputusan Ketua No. 044/SK/STIES/VII/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Perguruan Tinggional.
- 7) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.04.01




### STANDAR SISTEM INFORMASI

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR SISTEM INFORMASI

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022

	<p><b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA</b> Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur</p>	
<p>No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.04.01</p>	<p><b>STANDAR SISTEM INFORMASI</b></p>	<p>Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01</p>

## 1. VISI, MISI DAN TUJUAN STIE SWADAYA

### VISI

Menjadi salah satu Pusat Unggulan (*Center Of Excellence*) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037

### MISI

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat local, nasional dan internasional;
- 2) Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi;
- 4) Menjalin kerjasama dalam pemberdayaan sumber daya manusia inovatif dan kreatif yang berguna bagi kehidupan masyarakat.

### TUJUAN

- 1) Menghasilkan sarjana yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi, memiliki sikap dan kepribadian luhur;
- 2) Menghasilkan pelbagai penelitian di bidang ilmu ekonomi yang adaptif dengan perkembangan zaman;
- 3) Mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkat pengetahuan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi.
- 4) Menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- 5) Memberdayakan STIE Swadaya sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

## 2. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi STIE Swadaya, diantaranya disebutkan menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional dan manajemen STIE Swadaya

	<p><b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA</b>          Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur</p>	
<p>No. Dokumen: STIES/DPM/Std/03.04.01</p>	<p><b>STANDAR SISTEM INFORMASI</b></p>	<p>Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022          Revisi : 01</p>

dengan prinsip *Good University Governance*, maka sistem informasi manajemen yang terpadu menjadi kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Sistem informasi manajemen yang baik akan memudahkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Oleh Karena itu STIE Swadaya menetapkan standar sistem informasi.

**3. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

- 1) Ketua sebagai pimpinan STIE Swadaya
- 2) Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3) Dosen dan mahasiswa

**4. DEFINISI ISTILAH**

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah SIM Akademik, SIM Sumberdaya Manusia, SIM Keuangan, SIM Sarana dan Prasarana, SIM Kemahasiswaan dan Alumni, dan SIM Perpustakaan.

**5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

- 1) STIE Swadaya, harus menerapkan sistem informasi untuk semua bidang, Program Studi dan Unit-unit yang lain, secara efektif dan efisien.
- 2) STIE Swadaya, Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan lokal (*Local Area Network-LAN*).
- 3) STIE Swadaya, Program Studi dan Unit-unit yang lain harus memiliki dan menerapkan jaringan internet (*Wide Area Network*).
- 4) STIE Swadaya, Program Studi dan Unit-unit yang lain harus menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
- 5) Semua Unit di lingkungan STIE Swadaya harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.

**6. STRATEGI**

Pimpinan STIE Swadaya menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana system informasi di tingkat Perguruan Tinggi ,Program studi dan Unit-unit yang lain

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA</b> Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur	
No. Dokumen: <b>STIES/DPM/Std/03.04.01</b>	<b>STANDAR SISTEM INFORMASI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022 Revisi : 01

## 7. INDIKATOR

Tersedia secara fungsional dan terpadu sistim informasi manajemen untuk: akademik, sumberdaya manusia, keuangan, sarana prasarana, kemahasiswaan dan alumni, serta perpustakaan.

## 8. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung.
- 2) Manual Prosedur/SOP, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

## 9. REFERENSI

- 1) Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 2) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 4) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 5) Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 6) Surat Keputusan Ketua Nomor: 043/SK/STIES/VII/II.2018 Tentang Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi di STIE Swadaya.
- 7) Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen:  
STIES/DPM/Std/03.04.01

### STANDAR SISTEM INFORMASI

Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022

Revisi : 01





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.02	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.02	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li> <li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li> </ol>
2	Rasional Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Berdasarkan PERMENRISTEK Dikti Np. 27 Tahun 2017 mengenai penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri untuk Menjamin tata cara penerimaan mahasiswa baru terlaksana secara terpadu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li> <li>4. Kepala Program Studi</li> <li>5. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.02	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Biro Administrasi Keuangan (BAK)</li> <li>7. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>8. Calon Mahasiswa</li> </ol>
4	Definisi Istilah Teknis dalam Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) adalah personalia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua untuk melaksanakan tugas penerimaan mahasiswa baru.</li> <li>2. Seleksi penerimaan mahasiswa baru adalah proses penerimaan calon mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya yang dikelola secara terpadu oleh suatu kepanitiaan atau unit khusus.</li> <li>3. Materi seleksi meliputi Logika, Numerik, Spasial, Intra, dan Intra Personal.</li> <li>4. Jalur Reguler adalah penerimaan mahasiswa baru melalui tes seleksi tertulis dengan materi seleksi yang disesuaikan dengan bidang keilmuan yang akan dipilih.</li> <li>5. Jalur Transfer atau Pindahan adalah penerimaan mahasiswa baru yang transfer dari prodi perguruan tinggi lain ke prodi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua menetapkan PPMB melalui Surat Keputusan (SK) Rektor paling lambat 3 bulan sebelum pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru.</li> <li>2. PPMB bertugas merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pmb, mengkoordinasikan pengadaan soal ujian tulis dan kunci jawaban, mengkoordinasikan pelaksanaan seleksi pmb, mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi dan pengunduran diri mahasiswa baru, mengevaluasi kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan secara tertulis kepada rector pada saat SK sudah ditetapkan.</li> <li>3. PPMB berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Bidang Akademik dan Non Akademik untuk menentukan syarat nilai minimum (passing grade) kelulusan untuk dapat diterima di Prodi serta kuota yang tersedia pada saat SK sudah ditetapkan.</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.02	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. PPMB wajib memperhatikan persyaratan khusus bagi mahasiswa baru yang disampaikan oleh prodi tertentu pada saat pelaksanaan SK.</li> <li>5. Calon mahasiswa datang ke tempat pendaftaran yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya untuk mengisi formulir dengan melampirkan pas foto hitam putih 3x4 sebanyak 2 lembar, fotocopy Ijazah dan SKHU atau Surat Keterangan Lulus yang dilegalisir pada saat pendaftaran.</li> <li>6. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas persyaratan calon mahasiswa baru pada saat evaluasi hasil pemeriksaan.</li> <li>7. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus melapor ke petugas pendaftaran yang diumumkan di website</li> <li>8. Petugas Registrasi Ulang memberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus yang diumumkan di website Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.</li> <li>9. Calon mahasiswa membayar uang kuliah sesuai ketentuan dengan mengisi formulir dengan lengkap dan menyerahkan fotocopy Ijazah dan SKHU SMA/SMK yang dilegalisir sebanyak 3 lembar, pasfoto hitam putih 3 x 4 sebanyak 3 lembar, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy KTP (jika ada) dan bukti kwitansi pembayaran uang kuliah yang diumumkan di website Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.</li> <li>10. Petugas registrasi ulang menerbitkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) pada saat administrasi sudah selesai yang dinyatakan pengumuman di website Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya.</li> </ol>
6	Strategi Pencapaian Standar Penerimaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Sosialisasi melalui website dan Focus Group Discussion (FGD)</li> <li>2. Memberikan edukasi kepada Fakultas dan Prodi</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.02	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	Mahasiswa Baru	
7	Indikator Ketercapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen mahasiswa dapat terlihat secara rapi dan terkendali</li><li>2. Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip untuk prodi dan universitas untuk di laporkan ke PDDikti.</li><li>3. Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website.</li></ol>
8	Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015</li><li>2. SK Tim Penyusun Dokumen Standar</li><li>3. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.</li><li>4. Laporan hasil pengendalian Standar</li><li>5. Laporan hasil peningkatan Standar</li></ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li><li>3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti</li><li>5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</li><li>6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi &amp; PT.</li><li>7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.</li><li>8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.</li><li>9. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li><li>10. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>





## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.04	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

# STANDAR SPMI STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

## Pengesahan

No	Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	<u>Perumusan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Tim Perumus		02-01-2022
2	<u>Pemeriksaan</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022
3	<u>Persetujuan</u>	Prof. Dr. Ir. <u>Mulyadi Nursi, M.Si</u>	Ketua Senat		02-01-2022
4	<u>Penetapan</u>	Dr. Muhammad Iqbal, <u>M.Soc.Sc</u>	Ketua STIE Swadaya		02-01-2022
5	<u>Pengendalian</u>	Ir. <u>Azwirda Aziz, M.Si</u>	Kepala LPM		02-01-2022



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.04	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

ITEM		ISI STANDAR
1	<b>Visi dan Misi STIES</b>	<p><b>Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b> Menjadi salah satu Pusat Unggulan (<i>Center Of Excellence</i>) di tingkat nasional dalam ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan pada Tahun 2037</p> <p><b>Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang ilmu ekonomi yang berwawasan kewirausahaan sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional;</li><li>2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan;</li><li>3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk membantu memecahkan masalah ekonomi.</li></ol>
2	Rasional Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<p>Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Demikian pula Alumni adalah lulusan dari Program Studi S1 maupun S2 yang bergabung di bawah ikatan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya dan ikatan alumni setiap Program Studi yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Untuk memberi arah pengelolaan kemahasiswaan dan alumni maka diperlukan standar</p>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.04	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		kemahasiswaan dan alumni. Hal ini ditujukan agar STIE Swadaya menghasilkan lulusan yang berkualitas.
3	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>3. Wakil Ketua Bidang Non Akademik</li> <li>4. Kepala Program Studi</li> <li>5. Kepala Bidang Kemahasiswaan</li> <li>6. Unit Kerjasama dan Alumni</li> <li>7. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>8. Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> </ol>
4	Definisi Istilah Teknis dalam Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumberdaya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang.</li> <li>2. Alumni adalah lulusan dari Program Studi S1 maupun S2 yang bergabung dibawah Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>3. Standar kemahasiswaan dan alumni adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh pengelola kemahasiswaan dan alumni untuk menjalankan berbagai aktifitasnya</li> </ol>
5	Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya mempunyai program untuk pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa</li> <li>2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya mempunyai program untuk mengapre-siasi para mahasiswa berprestasi.</li> <li>3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya mempunyai program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penggunaan narkoba dan obat terlarang di kalangan mahasiswa.</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.04	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya membantu finansial mahasiswa dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.</li><li>5. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya senantiasa menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat universitas maupun fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).</li><li>6. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh UKM.</li><li>7. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya mendorong terjalinnya kegiatan kerja sama UKM di STIE Swadaya dengan UKM di Perguruan Tinggi.</li><li>8. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan UKM</li><li>9. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya mendorong terjadinya pertukaran mahasiswa.</li><li>10. Kerja sama bidang kemahasiswaan yang dilakukan STIE Swadaya bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</li><li>11. Setiap organisasi kemahasiswaan diwajibkan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan dibentuk organisasi kemahasiswaan;</li><li>b. Mengikuti prosedur yang ditetapkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya;</li></ol></li></ol>
--	---



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.04	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<p>c. Menyusun kegiatan program tahunan; dan</p> <p>d. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan STIE Swadaya minimal 1 x setahun dan atau per kegiatan.</p> <p>12. Unit Kerjasama dan Alumni melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>13. Unit Kerjasama dan Alumni melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan</p> <p>14. Organisasi alumni melakukan penyusunan dan pemantapan pedoman dan tata aturan berorganisasi.</p> <p>15. Organisasi alumni memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang.</p> <p>16. Organisasi alumni membuat laporan kepada universitas minimal 1x dalam satu tahun</p> <p>17. STIE Swadaya berkewajiban memberdayakan alumni agar berpartisipasi dalam mendukung pengembangan akademik Program Studi dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. sumbangan dana;</li><li>b. sumbangan fasilitas; dan</li><li>c. pengembangan jejaring</li><li>d. Kegiatan organisasi alumni adalah:</li><li>e. membantu alumni memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karir;</li><li>f. menyelenggarakan kegiatan akademis untuk menunjang dan mendukung pengembangan Prodi dan Sekolah Tinggi;</li><li>g. menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, budaya sebagai pendukung;</li><li>h. menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh masukan dari alumni terkait perbaikan proses pembelajaran; dan</li></ul>
--	--



## SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.04	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

		i. menyelenggarakan pertemuan alumni minimal 4 tahun sekali
6	Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar kemahasiswaan dan alumni seluruh sivitas akademika;</li> <li>2. Universitas mengalokasikan dana untuk meningkatkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni</li> <li>3. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dan program studi melalui unit kerjasama dan alumni melakukan Tracer study alumni setiap tahun.</li> </ol>
7	Indikator Ketercapaian Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat unit usaha yang dikelola mahasiswa pada tiap program studi</li> <li>2. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya menyediakan dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi <math>\geq 1.25</math> % mahasiswa per tahun</li> <li>3. STIE Swadaya melalui Prodi memiliki rekam jejak aktivitas kegiatan kemahasiswaan pada level lokal, regional, nasional dan internasional pada setiap tahunnya</li> <li>4. 100 % UKM melakukan Laporan kegiatan tiap tahun</li> <li>5. Terdapat kerjasama kegiatan UKM STIE Swadaya dengan institusi lain minimal 1 x dalam persemester</li> <li>6. 100% UKM yang ada telah dilakukan pendampingan/ pembimbingan secara berkesinambungan dengan SK rektor.</li> <li>7. Minimal sekali dalam setahun telah dilakukan pertukaran antar mahasiswa bekerjasama dengan Luar Negeri.</li> </ol>
8	Dokumen terkait Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li> <li>2. Peraturan Disiplin mahasiswa</li> <li>3. Pedoman Akademik.</li> </ol>
9	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> </ol>



# SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWADAYA

Jalan Raya Jatiwarigin No.36 Jakarta Timur

No. Dokumen: STIES/DPM/03.04.04	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b>	Tgl Berlaku R 01 : 02-01-2022
		Revisi : 01

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>5. Pedoman Sistem penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kemenristekdikti.</li><li>6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Swadaya</li><li>7. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya</li></ol>
--	--